



JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor AHU-029.AH.02.02 - Tahun 2012 Tanggal 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A

Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021 - 29125500 / 021 - 29125600

E-mail : josedima99@gmail.com

jose@josedima99.com

SALINAN

AKTA

Tanggal : 5 Juni 2026

Nomor : 59

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk.

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk.

Nomor 59.

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.



Pada hari ini, Jumat, tanggal lima Juni dua -----
ribu dua puluh enam (5-6-2026), pukul 11.30 WIB -
(sebelas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia -
Barat), berhadapan dengan saya, JOSE DIMA SATRIA,
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang
akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi--
saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta
ini.-----

Tuan FRANSISKUS RULY ARYAWAN, lahir di [REDACTED], -
pada tanggal [REDACTED],
[REDACTED],
Presiden Direktur dari perseroan terbatas --
yang akan disebutkan di bawah ini, bertempat
tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda --
Penduduk Nomor [REDACTED] Warga -----
Negara Indonesia;-----

Penghadap menjalani sebagaimana tersebut terlebih
dahulu menerangkan: -----

- bahwa pada hari Jumat tanggal 8 (delapan) Mei--
2026 (dua ribu dua puluh enam) bertempat di Wisma
Barito Pacific, Tower B, Lantai M, Jalan Let. ---

Jend. S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta 11410, --
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;
- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --
dari PT CHANDRA DAYA INVESTASI TBK, suatu-----
perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut
dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Barat dan beralamat di --
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5, Jalan ---
Let. Jend. S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta ----
11410, yang akta pendiriannya dimuat dalam akta -
tanggal 8 (delapan) Pebruari 2023 (dua ribu dua -
puluh tiga) Nomor 26, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah mendapatkan Pengesahan dari -
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal -
13 (tiga belas) Pebruari 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) Nomor AHU-0011651.AH.01.01.Tahun 2023;-----
- akta tanggal 6 (enam) April 2023 (dua ribu dua-
puluh tiga) Nomor 10, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 11 -----
(sebelas) April 2023 (dua ribu dua puluh tiga) --
Nomor AHU-AH.01.03-0052267;-----
- akta tanggal 3 (tiga) Mei 2023 (dua ribu dua---
puluh tiga) Nomor 17, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 8 (delapan)
Mei 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0060504;-----

- akta tanggal 26 (dua puluh enam) Juni 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 113, dibuat di hadapan
MUHAMMAD MUAZZIR, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, pada saat itu pengganti dari saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 6 (enam) --
Juli 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor -----
AHU-AH.01.03-0088313;-----

- akta tanggal 4 (empat) Agustus 2023 (dua ribu--
dua puluh tiga) Nomor 15, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 10 -----
(sepuluh) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh tiga)--
Nomor AHU-AH.01.03-0103613;-----

- akta tanggal 14 (empat belas) Agustus 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 46, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-0049743.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) Penerimaan--

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0108312, dan (iii) Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0154703, seluruhnya tertanggal 23 --
(dua puluh tiga) Agustus 2023 (dua ribu dua puluh
tiga); -----
- akta tanggal 4 (empat) September 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 8, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat tanggal 5 (lima) --
September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor --
AHU-AH.01.09-0159298;-----
- akta tanggal 13 (tiga belas) Desember 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) Nomor 117, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-0077901.AH.01.02.Tahun 2023; (ii) Penerimaan--
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0155341; dan (iii) Penerimaan-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0195542, seluruhnya tertanggal 13---
(tiga belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh --
tiga); -----

- akta tanggal 18 (delapan belas) Desember 2023--
(dua ribu dua puluh tiga) Nomor 168, dibuat di --
hadapan saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i)
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.03-0158167; dan (ii) Penerimaan-----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----
Indonesia sesuai dengan surat Nomor -----
AHU-AH.01.09-0197442, seluruhnya tertanggal 18---
(delapan belas) Desember 2023 (dua ribu dua puluh
tiga); -----

- akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2025 (dua--
ribu dua puluh lima) Nomor 78, dibuat di hadapan
saya, Notaris, yang telah mendapatkan (i) -----
Persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia
sesuai dengan Surat Keputusan Nomor -----
AHU-0019086.AH.01.02.TAHUN 2025; (ii) Penerimaan--
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan --
surat Nomor AHU-AH.01.03-0080705; dan (iii) -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data dari -----

Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan --
surat Nomor AHU-AH.01.09-0146825, ketiganya -----
tertanggal 17 (tujuh belas) Maret 2025 (dua ribu
dua puluh lima);-----

- akta tanggal 11 (sebelas) April 2025 (dua ribu-
dua puluh lima) Nomor 25, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan --
surat tanggal 11 (sebelas) April 2025 (dua ribu -
dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0099278;-----

- Perubahan anggaran dasar dan susunan pemegang--
saham terakhir sebagaimana dimuat dalam akta ----
tanggal 15 (lima belas) Juli 2025 (dua ribu dua -
puluh lima) Nomor 83, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang telah mendapatkan Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari -----
Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan --
surat tanggal 17 (tujuh belas) Juli 2025 (dua ---
ribu dua puluh lima) Nomor AHU-AH.01.03-0187701;-

- susunan direksi dan dewan komisaris terakhir---
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8 (delapan)
Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 51, ----
dibuat di hadapan saya, Notaris;-----

- untuk selanjutnya disebut sebagai "Perseroan".

- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya,-----
Notaris, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 8
(delapan) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam) ----
Nomor 50; -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat";---
- Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12-----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 tahun -
2020 (dua ribu dua puluh) tentang Rencana dan ---
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka
("POJK 15"), sebelumnya oleh Direksi Perseroan --
telah dilakukan: -----

- a. Pemberitahuan mengenai rencana akan -----
diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa
Keuangan dengan surat Perseroan Nomor -----
038/LCM-DOC/CDI/III/2026 tanggal 17 (tujuh --
belas) Maret 2026 (dua ribu dua puluh enam) -
dan pemberitahuan mengenai agenda Rapat -----
tambahan melalui surat Perseroan Nomor -----
055/LCM-DOC/CDI/IV/2026 tertanggal 14 (empat
belas) April 2026 (dua ribu dua puluh enam);-
- b. Pengumuman mengenai pemberitahuan -----
penyelenggaraan Rapat dengan mengunggah pada-
situs web PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
("KSEI"), situs web Bursa Efek Indonesia ----
("BEI"), dan situs web Perseroan dalam bahasa
Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal 1 -
(satu) April 2026 (dua ribu dua puluh enam);-
- c. Pemanggilan Rapat dengan mengunggah pada ----
situs web KSEI, situs web BEI, dan situs web-
Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa -
Inggris pada tanggal 16 (enam belas) April --
2026 (dua ribu dua puluh enam);-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili

oleh pemegang saham sejumlah 112.678.160.488-----
(seratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh
delapan juta seratus enam puluh ribu empat ratus
delapan puluh delapan) saham, yang memiliki hak -
suara yang sah atau mewakili 90,2940579% -----
(sembilan puluh koma dua sembilan empat nol lima
tujuh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan. -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-
Pasal 12 ayat 2 angka (1) dan 2 Anggaran Dasar --
Perseroan juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a dan ----
Pasal 42 POJK 15, Rapat tersebut adalah sah dan -
berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah ----
mengenai hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan
dalam Rapat;-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil-----
keputusan antara lain sebagai berikut: -----

MATA ACARA KEENAM-----

1. Menyetujui untuk menyusun kembali ketentuan -
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai-----
dengan usulan yang telah dalam situs web ----
Perseroan.-----
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan -----
Direksi Perseroan dengan hak penggantian-----
untuk menyampaikan keputusan Rapat ini, -----
termasuk untuk menyiapkan dan menyusun -----
kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar ----
Perseroan termasuk ketentuan Pasal 3 Anggaran
Dasar Perseroan menjadi Akta Notaris dan ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mengajukan permohonan persetujuan atau -----
pemberitahuan penyusunan kembali ketentuan --
Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan kepada -----
Menteri Hukum Republik Indonesia, dan -----
mengambil semua tindakan yang diperlukan ----
terkait hal tersebut.-----

Sehingga berdasarkan keputusan-keputusan tersebut
di atas, maka ketentuan seluruh anggaran dasar --
dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi ----
sebagai berikut:-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----PASAL 1-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama:-----

-----"PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk"-----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup-
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
dan berkantor pusat di Jakarta Barat.-----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau-----

perwakilan di tempat lain baik di dalam-----
maupun wilayah Republik Indonesia -----
sebagaimana ditetapkan oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----PASAL 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak-----
terbatas.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----PASAL 3-----

(1) Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak --

dalam bidang aktivitas perusahaan induk dan-
aktivitas konsultasi manajemen.-----

- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: -----
- i. aktivitas perusahaan induk (KBLI ----- 64210); dan -----
 - ii. aktivitas konsultasi manajemen dan ----- bisnis lainnya (KBLI 70209);-----
- (3) Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:-----
- a. melakukan usaha, baik secara langsung --- maupun tidak langsung melalui kerja----- sama operasi, penyertaan (investasi) --- ataupun pelepasan (divestasi) modal --- sehubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, termasuk melakukan bentuk --- usaha patungan dengan pihak lain; -----
 - b. memberikan fasilitas pinjaman, ----- pendanaan, pembiayaan, dan/atau----- fasilitas lainnya dalam bentuk apapun --- (termasuk namun tidak terbatas pada --- letter of credit, garansi bank, dan --- fasilitas lain yang umumnya diberikan --- antar perusahaan) kepada anak-anak ----- perusahaannya untuk keperluan kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau anak----- anak perusahaannya; -----
 - c. memberikan jaminan, baik kebendaan ----- maupun perorangan (termasuk-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

penanggungan) kepada anak-anak -----
perusahaannya terkait dengan fasilitas -
pinjaman yang dilakukan untuk keperluan
kegiatan usaha utama Perseroan dan/atau
anak-anak perusahaannya; -----

d. membeli, menjual atau mengalihkan efek-
efek atau surat berharga yang-----
diterbitkan oleh anak-anak -----
perusahaannya untuk keperluan kegiatan -
usaha utama Perseroan dan/atau anak-
anak perusahaannya; -----

e. memberikan pendanaan dan/atau -----
pembiayaan yang diperlukan perusaha-
lain dalam rangka pelaksanaan -----
penyertaan saham di perusahaan atau ---
kelompok perusahaan tersebut atau dalam
kerangka investasi atas aset lain di ---
perusahaan atau kelompok perusahaan ---
tersebut.-----

-----M O D A L-----

-----PASAL 4-----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun--
Rupiah) terbagi atas 200.000.000.000 (dua --
ratus miliar) lembar saham, masing-masing --
saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus ---
Rupiah).-----
2. Dari modal dasar tertentu, telah ditempatkan
dan disetor sebesar 62% (enam puluh dua-----

persen) atau sejumlah 124.829.374.700 -----
(seratus dua puluh empat miliar delapan ----
ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus ----
tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham --
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp12.482.937.470.000,00 (dua belas triliun -
empat ratus delapan puluh dua miliar -----
sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat -
ratus tujuh puluh ribu Rupiah) oleh para ---
pemegang saham yang telah mengambil bagian
saham dengan rincian serta nilai nominal ---
saham yang disebutkan sebelum akhir akta ---
ini.-----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan -----
dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan---
modal Perseroan pada waktu dan dengan cara -
dan harga serta persyaratan yang ditetapkan
oleh rapat Direksi dengan persetujuan Rapat
Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat
disingkat dengan "RUPS") dimana RUPS dapat .
mendelegasikan kewenangan mengenai waktu, --
cara serta penetapan harga kepada Dewan ----
Komisaris, dengan mengindahkan ketentuan ---
yang termuat dalam Anggaran Dasar dan -----
peraturan perundang-undangan serta ketentuan
yang berlaku di bidang Pasar Modal di -----
Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak -
dilakukan dengan harga di bawah pari.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

4. Kecuali sebagaimana ditentukan pada ayat 10 Pasal ini, jika saham yang masih dalam----- simpanan hendak dikeluarkan dengan cara ---- penawaran umum terbatas (selanjutnya cukup - disingkat dengan "Penawaran Umum Terbatas") kepada para Pemegang Saham, maka seluruh --- Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam - Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS - yang menyetujui Penawaran Umum Terbatas ---- tersebut dengan memperhatikan peraturan ---- perundang-undangan, mempunyai hak terlebih - dahulu untuk membeli saham yang hendak ----- dikeluarkan tersebut (selanjutnya disebut -- "Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu" atau ---- disingkat "HMETD") dalam jumlah sebanding -- dengan jumlah saham yang telah terdaftar --- dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas - nama Pemegang Saham masing-masing pada ----- tanggal tersebut (proporsional).-----
- Para Pemegang Saham atau pemegang HMETD--- tersebut berhak membeli saham yang akan ---- dikeluarkan sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan ----- persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS yang dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini.---
5. HMETD tersebut dapat dialihkan dan ----- diperdagangkan kepada pihak lain, dengan---- mengindahkan ketentuan anggaran dasar dan --

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

6. Mengenai keputusan pengeluaran saham dengan cara penawaran umum terbatas tersebut,-----
Direksi diwajibkan mengumumkan sedikitnya -- dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas ---- dalam wilayah Negara Republik Indonesia, --- sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi.---

7. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan berdasarkan keputusan RUPS-----
tersebut di atas, para Pemegang Saham -----
Perseroan atau pemegang HMETD tidak -----
melaksanakan hak atas pembelian saham yang - telah ditawarkan kepada mereka dengan -----
membayar lunas dengan yang tunai, maka -----
Direksi mempunyai kebebasan untuk -----
mengeluarkan saham tersebut kepada Pemegang Saham atau pemegang HMETD yang hendak -----
membeli saham dalam jumlah yang lebih besar dari porsi HMETD-nya yang telah -----
dilaksanakan, dengan ketentuan apabila -----
jumlah saham yang hendak dipesan dengan ---- melebihi jumlah porsi HMETD-nya tersebut --- melebihi jumlah sisa saham yang tersedia, -- maka jumlah sisa saham tersebut harus -----
dialokasikan di antara Pemegang Saham atau - pemegang HMETD yang hendak membeli saham --- lebih, masing-masing seimbang dengan jumlah

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

HMETD yang telah dilaksanakan, yang demikian dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal di Indonesia.-----

8. Apabila setelah alokasi tersebut masih -----
terdapat sisa saham:-----

a. Jika penambahan modal perseroan dengan--
cara penawaran umum terbatas tersebut--
jumlah maksimumnya belum ditetapkan ---
serta dilakukan tanpa adanya jaminan --
dari Pembeli Siaga, maka sisa saham ---
yang tidak diambil bagian tersebut ----
tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam
simpanan Perseroan;-----

b. Jika penambahan modal perseroan dengan
cara penawaran umum terbatas tersebut--
telah ditetapkan jumlahnya serta -----
dilakukan dengan jaminan dari Pembeli -
Siaga, maka sisa saham tersebut wajib -
dialokasikan kepada pihak tertentu yang
bertindak sebagai Pembeli Siaga dalam -
penawaran umum terbatas tersebut, yang
telah menyatakan kesediaannya untuk ---
membeli sisa saham tersebut, demikian -
dengan harga dan syarat yang tidak ----
lebih ringan dengan yang telah -----
ditetapkan dalam keputusan RUPS -----
tersebut. Demikian dengan mengindahkan
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar -----

Modal.-----

9. Ketentuan dalam ayat 3 sampai dengan ayat 8
Pasal ini secara mutatis mutandis juga-----
berlaku dalam hal Perseroan hendak -----
mengeluarkan Efek yang dapat ditukar dengan
saham atau Efek yang mengandung hak untuk --
memperoleh saham, antara lain Obligasi -----
Konversi, Waran atau Efek konversi lainnya -
(untuk selanjutnya disebut "Efek Bersifat --
Ekuitas") yang dapat mempengaruhi komposisi
kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan
lainnya dengan mengindahkan ketentuan -----
Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal, dan dengan tidak ----
mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh
disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.-----
10. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan ----
Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran-----
terbatas (private placement) atau penawaran
umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai
dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan ----
HMETD kepada para Pemegang Saham yang ada, -
dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek
Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai -
dengan ketentuan Undang-undang Republik ----
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu ----
tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

(selanjutnya dapat disingkat dengan "UUPT")
dan peraturan perundang-undangan di bidang –
Pasar Modal.-----

11. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas
tanpa memberikan HMETD kepada Pemegang Saham
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran -----
tersebut:-----

a. Ditujukan kepada karyawan;-----

b. Ditujukan kepada pemegang obligasi-----
konversi, waran, atau efek konversi-----
lainnya yang telah dikeluarkan -----
berdasarkan persetujuan RUPS;-----

c. Dilakukan dalam rangka reorganisasi ---
dan/atau restrukturisasi Perseroan yang
telah disetujui oleh RUPS; dan/atau-----

d. Dilakukan sesuai dengan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar-----
Modal yang memperbolehkan penambahan --
modal tanpa HMETD.-----

12. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan---
modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang
dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----

a. penambahan modal dasar tersebut telah --
memperoleh persetujuan RUPS;-----

b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan-----
dengan penambahan modal dasar telah-----
memperoleh persetujuan Menteri di -----
bidang Hukum;-----

- c. penambahan modal ditempatkan dan -----
disetor sehingga menjadi paling sedikit
25% (dua puluh lima persen) dari jumlah
modal dasar wajib dilakukan dalam -----
jangka waktu paling lambat 6 (enam) ---
bulan setelah persetujuan Menteri di --
bidang Hukum sebagaimana dimaksud dalam
huruf b ayat ini;-----
- d. dalam hal penambahan modal disetor ----
sebagaimana dimaksud huruf c ayat ini--
tidak terpenuhi sepenuhnya, maka dalam
jangka waktu 2 (dua) bulan setelah ----
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
huruf c ayat ini untuk penyetoran -----
tambahan modal ditempatkan dan disetor
tidak terpenuhi, Perseroan wajib -----
mengubah kembali Anggaran Dasarnya ----
dengan menurunkan modal dasarnya -----
sehingga modal ditempatkan dan disetor
menjadi paling sedikit 25% (dua puluh -
lima persen) dari jumlah modal dasar, -
dan dengan kewajiban bagi Perseroan ---
untuk mengurus persetujuan Menteri di -
bidang Hukum atas penurunan modal dasar
tersebut;-----
- e. persetujuan RUPS yang menyetujui -----
penambahan modal dasar sebagaimana-----
dimaksud pada huruf a ayat ini, -----
termasuk juga persetujuan untuk -----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

mengubah kembali Anggaran Dasar -----
sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini.—

13. Penambahan modal disetor menjadi efektif ----
setelah terjadinya penysetoran dan saham yang
diterbitkan mempunyai hak yang sama dengan -
saham yang mempunyai klasifikasi yang sama -
yang telah diterbitkan sebelumnya oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban
Perseroan untuk memperoleh surat penerimaan
pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari
Menteri di bidang Hukum.-----

14. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud-
pada ayat 13 Pasal ini menjadi efektif -----
setelah terjadinya penysetoran modal yang ---
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi
paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) -
dari jumlah modal dasar.-----

15. Penysetoran atas saham dalam bentuk lain-----
selain uang, baik berupa benda berwujud-----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----

a. benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan kepada publik-
pada saat pemanggilan RUPS mengenai ---
penysetoran tersebut;-----

b. benda yang dijadikan sebagai setoran --
modal wajib dinilai oleh penilai yang--
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ---

dan/atau penggantinya (untuk -----
selanjutnya disebut "OJK") dan tidak --
dijaminkan dengan cara apapun juga;-----

c. memperoleh persetujuan RUPS;-----

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai
setoran modal dilakukan dalam bentuk---
saham Perseroan yang tercatat di Bursa
Efek, maka harganya harus ditetapkan --
berdasarkan nilai pasar wajar; dan-----

e. dalam hal penyeteroran tersebut berasal --
dari laba ditahan, agio saham, laba-----
bersih Perseroan, dan/atau unsur modal
sendiri lainnya tersebut sudah dimuat --
dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir
yang telah diperiksa oleh Akuntan yang
terdaftar di OJK dengan pendapat wajar
dengan tanpa pengecualian.-----

-----SAHAM-----

-----PASAL 5-----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----
2. Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan UUPT,--
peraturan perundang undangan di bidang Pasar
Modal dan peraturan perundang-undangan -----
lainnya yang terkait dengan pemberian -----
jaminan saham.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

3. Hak atas setiap saham tidak dapat dibagi, -- dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul -- dari saham tersebut digunakan dengan cara -- menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil ----- bersama.-----
4. Selama ketentuan dalam Pasal 5 ayat 3 ini -- belum dilaksanakan, maka para Pemegang Saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara --- dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen --- untuk saham itu ditangguhkan.-----
5. Setiap pemilik saham menurut hukum harus---- tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar----- Perseroan dan kepada semua keputusan yang -- diambil dengan sah dalam RUPS serta ----- peraturan perundang-undangan.-----
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada---- Bursa Efek Indonesia berlaku peraturan----- perundangan di bidang Pasar Modal dan ----- ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.-----
7. Untuk saham Perseroan yang tidak termasuk -- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga----- Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan ---- mengeluarkan surat saham sebagai bukti ----- kepemilikan 1 (satu) saham, atau surat ----- kolektif saham sebagai bukti kepemilikan 2 - (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh -- seorang Pemegang Saham, yang ditandatangani

oleh 1 (satu) orang anggota Direksi dan 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

8. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan, sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.-----

9. Sertifikat atau Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:-----

a. nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan;-----

b. tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;-----

c. jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;-----

d. jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- e. ketentuan bahwa setiap saham dalam ----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi--
yang sama, adalah sepadan dan dapat ---
dipertukarkan antara satu dengan yang -
lain;-----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh -----
Direksi untuk pengubahan konfirmasi-----
tertulis.-----
10. a. Perseroan dapat mengeluarkan pecahan----
nilai nominal saham yang jumlah dan----
besarnya ditetapkan oleh RUPS dengan --
memperhatikan peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal;-----
- b. Pemegang pecahan nilai nominal saham --
tidak mempunyai hak suara perseorangan,
kecuali pemegang pecahan nilai nominal
saham, baik sendiri atau bersama -----
pemegang pecahan nilai nominal saham -
lainnya, yang klasifikasi sahamnya sama
dan memiliki nilai nominal sebesar 1 --
(satu) nominal saham dari klasifikasi -
tersebut;-----
- c. Para pemegang pecahan nilai nominal ---
saham dengan klasifikasi saham yang----
sama dan keseluruhannya mempunyai nilai
nominal sebesar 1 (satu) nominal saham,
harus menunjuk seorang diantara mereka
atau seorang lain sebagai kuasa mereka
bersama dan yang ditunjuk atau diberi -

- kuasa itu sajalah yang berhak -----
 mempergunakan hak yang diberikan oleh -
 hukum atas pecahan nilai nominal saham
 tersebut;-----
- d. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan -
 pecahan nilai nominal saham dalam-----
 bentuk dan isi yang ditetapkan oleh ---
 Direksi dan ditandatangani oleh anggota
 Direksi yang berhak dan berwenang -----
 mewakili Direksi sesuai dengan -----
 ketentuan Pasal 15 ayat 5;-----
- e. Pemegang pecahan nilai nominal saham --
 dengan klasifikasi saham yang sama dan-
 memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu)
 nominal saham berhak untuk menukarkan -
 pecahan nilai nominal saham tersebut -
 dengan 1 (satu) saham dengan -----
 klasifikasi yang sama;-----
- f. Jumlah dan besarnya pecahan nilai -----
 nominal saham yang dikeluarkan oleh-----
 Perseroan, harus dihitung dalam -----
 penyebutan jumlah modal yang -----
 ditempatkan dan disetor dalam -----
 Perseroan;-----
- g. Ketentuan dalam Pasal 6 secara mutatis
 mutandis berlaku bagi pengeluaran-----
 pengganti dari bukti pemilikan pecahan
 nilai nominal saham.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 6-----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat-saham tersebut; dan-----
 - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.-----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat-saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:--
 - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat-saham tersebut;-----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;-----
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan-----
 - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14

(empat belas) hari sebelum pengeluaran
pengganti surat saham.-----

4. ketentuan sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 1, 2, dan 3 mutatis mutandis berlaku---
bagi pengeluaran surat kolektif saham.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----PASAL 7-----

Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar--
Pemegang Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan -
Pasal 50 juncto Pasal 60, Pasal 100, Pasal 101 -
dan Pasal 116 UUPT dan dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar ----
Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham -----
Perseroan dicatatkan.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----PASAL 8-----

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat--
dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan -
atas nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian untuk kepentingan pemegang ----
rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian.-----

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat-
dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----
Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud ----
untuk kepentingan pemegang rekening pada ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
tersebut.-----
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari-----
Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank -----
Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----
Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.-----
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan-----
Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai ----
tanda bukti pencatatan dalam buku daftar ----
Pemegang Saham Perseroan.-----
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -----
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama-
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --
Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk --
kontrak investasi kolektif dalam buku daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama -
Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang -
ditunjuk Perseroan.-----

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank—
Kustodian atau Perusahaan Efek wajib—
menerbitkan konfirmasi kepada pemegang —
rekening sebagai tanda bukti pencatatan —
dalam rekening Efek.-----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari —
jenis dan klasifikasi yang sama yang-----
diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan ---
dapat dipertukarkan antara satu dengan yang
lain.-----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham
tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak —
yang meminta mutasi dimaksud dapat -----
memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup
bahwa Pihak tersebut benar sebagai Pemegang
Saham dan surat tersebut benar hilang atau —
musnah.-----
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke
dalam Penitipan Kolektif apabila saham-----
tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita —
berdasarkan penetapan pengadilan atau disita
untuk pemeriksaan perkara pidana.-----
10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat
dalam Penitipan Kolektif berhak hadir-----
dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS -----
sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya
pada rekening tersebut.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

11. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----
menyampaikan daftar rekening Efek beserta----
jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh --
masing-masing pemegang rekening pada Bank --
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut -----
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
untuk selanjutnya diserahkan kepada -----
Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum panggilan RUPS.-----
12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham----
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan ----
Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan
bagian dari portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk Kontrak investasi kolektif dan ----
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi --
tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 --
(satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.----
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak lainnya sehubungan dengan----
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut -----
menyerahkan dividen, saham bonus atau -----

- hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan-----
kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan ---
masing-masing pemegang rekening pada Bank --
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.-----
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham --
bonus atau hak lainnya sehubungan dengan-----
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.-----
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham--
bonus atau hak lainnya sehubungan dengan ---
pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ---
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ---
menyampaikan daftar pemegang rekening Efek --
beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki
oleh masing-masing pemegang rekening Efek --
tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian, paling lambat pada tanggal ---
yang menjadi dasar penentuan Pemegang Saham
yang berhak untuk memperoleh dividen, saham
bonus atau hak lainnya, untuk selanjutnya --
diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah tanggal yang -----

menjadi dasar penentuan Pemegang Saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 9-----

1. Pemindahan hak atas saham harus didasarkan — akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima ----- pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, atau pihak yang ditunjuk oleh --- Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen ----- pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan ----- perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.-----
3. Pemindahan hak atas saham yang tercatat ---- dalam rekening pada Penitipan Kolektif----- dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening — dalam Penitipan Kolektif ke atas nama ----- individu Pemegang Saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- atas saham oleh Direksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat 5 di atas. -----
4. Dalam hal terdapat perubahan pemilikan ----- dari suatu saham, pemilik asalnya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dan pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----
5. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri -- dan dengan memberikan alasan untuk itu dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak -- atas saham dalam daftar Pemegang Saham ----- apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi.-----
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan -- pemindahan hak atas saham, maka Direksi----- wajib mengirim pemberitahuan penolakan ----- kepada pihak yang akan memindahkan haknya -- selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari ---- setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi dengan ----- memperhatikan peraturan perundangan yang --- berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat saham ---- Perseroan dicatatkan.-----
7. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu saham karena kematian seorang Pemegang Saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan -- pemilikan suatu saham berubah karena hukum,

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

dapat dengan mengajukan bukti haknya -----
tersebut, sebagaimana sewaktu-waktu dapat --
disyaratkan oleh Direksi, dengan mengajukan
permohonan secara tertulis untuk didaftar --
sebagai Pemegang Saham dan saham tersebut. --
Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila
Direksi dapat menerima dengan baik bukti hak
itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar ini.-----

8. Untuk bentuk dan tata cara pemindahan hak --
atas saham atas nama yang dicatat di Bursa--
Efek berlaku peraturan perundangan di bidang
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----
tempat saham Perseroan dicatatkan.-----

9. Pemegang Saham yang meminta untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud--
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (1) huruf (a), --
wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya
dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) --
bulan sejak pengumuman RUPS jika permintaan
penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi --
atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh --
pengadilan.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 10-----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS ----
lainnya, yang disebut juga RUPS Luar Biasa.--

2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam ----
jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan----

setelah tahun buku berakhir atau jangka waktu lainnya sebagaimana yang ditetapkan oleh OJK apabila kondisi tertentu terjadi.

3. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

4. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan.

5. Direksi dapat menyelenggarakan RUPS dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan Pemegang Saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 8 Pasal ini.

6. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:

a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini;

b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;

c. Bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris;

d. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di OJK untuk melakukan audit-tahun buku Perseroan yang sedang berjalan.

Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d ayat ini, RUPS Tahunan

- dapat membahas mata acara lain sepanjang ---
mata acara tersebut dimungkinkan berdasarkan
Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.-----
7. Persetujuan laporan tahunan oleh -----
RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan--
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ---
(acquit et de charge) kepada para anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan
dan pengawasan yang telah dijalankan selama
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan ---
kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan
tindakan pidana lainnya.-----
8. Permintaan Penyelenggaraan RUPS: -----
- (1) Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan --
atas permintaan:-----
- a. 1 (satu) orang atau lebih Pemegang --
Saham yang bersama-sama mewakili-----
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara, dapat meminta agar -----
diselenggarakan RUPS; atau -----
- b. Dewan Komisaris.-----
- (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1)-----
ayat ini diajukan kepada Direksi dengan
surat tercatat disertai alasannya. ----
Surat tercatat yang disampaikan oleh --

- Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ----
pada butir (1) huruf (a) ayat ini -----
ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----
- (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1)-----
ayat ini harus:-----
a. dilakukan dengan itikad baik; -----
b. mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan;-----
c. merupakan permintaan yang-----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
d. disertai dengan alasan dan bahan ----
terkait hal yang harus diputuskan-----
dalam RUPS; dan-----
e. tidak bertentangan dengan peraturan--
perundang-undangan dan Anggaran-----
Dasar Perseroan.-----
- (4) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada Pemegang Saham dalam jangka-----
waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini -----
diterima Direksi.-----
- (5) Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud---
dalam butir (4) ayat ini atas usulan --
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
dalam butir (1) huruf (a) atau atas ---

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

usulan Dewan Komisaris sebagaimana ----
dimaksud dalam butir (1) huruf (b), ---
dalam jangka waktu paling lambat 15 ---
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan: -----

- a. Terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS dari Pemegang Saham atau Dewan---
Komisaris yang tidak -----
diselenggarakan; dan-----
- b. Alasan tidak diselenggarakannya -----
RUPS.-----

(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud---
pada butir (5) ayat ini atau jangka ---
waktu 15 (lima belas) hari telah -----
terlampau, maka:-----

- a. Apabila permintaan penyelenggaraan --
RUPS diajukan oleh Pemegang Saham,---
Pemegang Saham dapat mengajukan -----
kembali permintaan penyelenggaraan --
RUPS kepada Dewan Komisaris; atau ---
- b. Apabila permintaan penyelenggaraan --
RUPS diajukan oleh Dewan Komisaris,--
Dewan Komisaris menyelenggarakan -----
sendiri RUPS.-----

(7) Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada Pemegang Saham--

dalam jangka waktu paling lambat 15 ---
(lima belas) hari terhitung sejak: ----

a. Apabila permintaan penyelenggaraan --
RUPS diajukan oleh Pemegang Saham, ---
tanggal permintaan penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir
(6) huruf (a) ayat ini diterima ----
Dewan Komisaris; atau -----

b. Apabila permintaan penyelenggaraan --
tanggal pengumuman Direksi-----
sebagaimana dimaksud pada butir (5) -
ayat ini atau terlampauinya jangka --
waktu 15 (lima belas) hari -----
sebagaimana dimaksud pada butir (6) -
ayat ini.-----

(8) Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS sebagaimana--
dimaksud dalam butir (7) huruf (a) ----
dalam jangka waktu paling lambat 15 ---
(lima belas) hari terhitung sejak ----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Dewan Komisaris, Dewan -----
Komisaris wajib mengumumkan:-----

a. terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS dari Pemegang Saham sebagaimana-
dimaksud dalam butir (1) ayat ini; --
dan-----

b. alasan tidak diselenggarakannya -----
RUPS.-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- (9) Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS sebagaimana--
dimaksud dalam butir (8) ayat ini atau
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampai, Pemegang Saham dapat -----
mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua --
pengadilan negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana ---
dimaksud dalam butir (1) huruf (a). ---
- (10) Pemegang Saham yang telah memperoleh --
penetapan pengadilan untuk-----
menyelenggarakan RUPS, sebagaimana ----
dimaksud pada butir (9) ayat ini, wajib
menyelenggarakan RUPS.-----
- (11) Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
dalam butir (1) huruf (a) ayat ini,----
wajib tidak mengalihkan kepemilikan ---
sahamnya sebagaimana ditentukan dalam -
Pasal 9 ayat 9.-----
- (12) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang ----
dilakukan oleh Direksi sebagaimana-----
dimaksud dalam butir (4) ayat ini, ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud --
dalam butir (7) ayat ini dan Pemegang -
Saham sebagaimana dimaksud dalam butir
(10) ayat ini wajib dilakukan sesuai --
dengan prosedur penyelenggaraan RUPS --

sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
di bidang Pasar Modal.-----

(13) Selain memenuhi prosedur RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada butir (12) di
atas dalam pemberitahuan mata acara ---
RUPS wajib memuat juga informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan --
atas permintaan Pemegang Saham dan---
nama Pemegang Saham yang mengusulkan
serta jumlah kepemilikan sahamnya ---
pada Perseoran, jika Direksi atau ---
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas -
permintaan Pemegang Saham;-----

b. menyampaikan nama Pemegang Saham-----
serta jumlah kepemilikan sahamnya
pada Perseroan dan penetapan ketua --
pengadilan negeri mengenai pemberian
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan Pemegang Saham sesuai --
dengan penetapan ketua pengadilan ---
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; -
atau-----

c. penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan----
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ----
yang diusulkannya.-----

9. RUPS Luar Biasa atau RUPS lainnya tidak-----
berwenang membicarakan dan memutuskan mata--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

acara rapat yang dimaksud ayat 6 huruf a dan
b. -----

-----TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, -----

-----PEMANGGILAN, WAKTU PENYELENGGARAAN, -----

-----PIMPINAN DAN TATA TERTIB RUPS-----

-----PASAL 11-----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik ---
Indonesia.-----

2. Perseroan wajib menentukan tempat dan -----
waktu penyelenggaraan RUPS. -----

3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan di: ---

a. tempat kedudukan Perseroan; -----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ---
usaha utamanya;-----

c. ibukota provinsi dimana tempat -----
kedudukan atau tempat kegiatan usaha---
utama Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek --
dimana saham Perseroan dicatatkan. ----

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----

tersebut diatas, Perseroan dapat -----

melaksanakan RUPS secara elektronik dengan -

menggunakan e-RUPS yang disediakan oleh ----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang --

ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan, atau -

pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa

Keuangan, atau sistem yang disediakan oleh -

Perseroan, dengan memperhatikan peraturan --
perundang undangan dan peraturan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal.-----

4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK: -----

(1) Perseroan wajib terlebih dahulu -----
menyampaikan pemberitahuan mata acara--
rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima)
hari kerja sebelum pengumuman RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pengumuman RUPS.-----

(2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -
pada butir (1) ayat ini wajib-----
diungkapkan secara jelas dan rinci. ---

(3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara
rapat sebagaimana dimaksud pada butir--
(2) ayat ini, Perseroan wajib -----
menyampaikan perubahan mata acara -----
dimaksud kepada OJK paling lambat pada
saat pemanggilan RUPS. -----

5. Ketentuan ayat 4 Pasal ini mutatis mutandis
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan-
RUPS oleh Direksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat 8 butir (4), Dewan Komisaris -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 -
butir (7) atau Pemegang Saham yang telah ---
memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10).-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

6. Pengumuman RUPS:-----

(1) Perseroan wajib melakukan pengumuman --
RUPS kepada Pemegang Saham paling-----
lambat 14 (empat belas) hari sebelum --
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan
tanggal pemanggilan. -----

(2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (1) ayat ini paling kurang--
memuat:-----

a. ketentuan Pemegang Saham yang ----
berhak hadir dalam RUPS;-----

b. ketentuan Pemegang Saham yang ----
berhak mengusulkan mata acara-----
rapat; -----

c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-

d. tanggal pemanggilan RUPS. -----

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----
permintaan Pemegang Saham atau Dewan----
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam --
Pasal 10 ayat 8 butir (1), selain -----
memuat hal yang disebut pada butir (2)
ayat ini, pengumuman RUPS sebagaimana --
dimaksud pada butir (1) ayat ini, wajib
memuat informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena adanya ----
permintaan dari Pemegang Saham atau ----
Dewan Komisaris.-----

- (4) Apabila RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-----
Independen, selain informasi -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ----
ayat 6 butir (2) dan (3), dalam -----
pengumuman RUPS wajib memuat juga -----
keterangan:-----
- a. RUPS selanjutnya yang direncanakan
akan diselenggarakan jika kuorum--
kehadiran Pemegang Saham -----
Independen yang disyaratkan tidak
diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum -----
keputusan yang disyaratkan dalam--
setiap RUPS. -----
7. Ketentuan ayat 6 Pasal ini mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan----
RUPS oleh Pemegang Saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10).-----
8. Usulan Mata Acara Rapat: -----
- (1) Pemegang Saham dapat mengusulkan mata -
acara rapat secara tertulis kepada-----
Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari --
sebelum pemanggilan RUPS.-----
 - (2) Pemegang Saham yang dapat mengusulkan -
mata acara rapat sebagaimana dimaksud--
pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu)

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Pemegang Saham atau lebih yang mewakili
1/20 (satu per dua puluh) atau lebih --
dari jumlah seluruh saham dengan hak --
suara.-----

- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana ---
dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
- a. dilakukan dengan itikad baik; ----
 - b. mempertimbangkan kepentingan-----
Perseroan;-----
 - c. merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - d. menyertakan alasan dan bahan -----
usulan mata acara rapat; dan -----
 - e. tidak bertentangan dengan -----
ketentuan peraturan perundang-----
-undangan dan Anggaran Dasar.-----

- (4) Perseroan wajib mencantumkan usulan ---
mata acara rapat dari Pemegang Saham---
dalam mata acara rapat yang dimuat ----
dalam pemanggilan, sepanjang usulan ---
mata acara rapat memenuhi persyaratan -
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---
sampai dengan butir (3) ayat ini. -----

9. Pemanggilan RUPS:-----

- (1) Perseroan wajib melakukan pemanggilan -
kepada Pemegang Saham paling lambat 21-
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

- (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini--
paling kurang memuat informasi:---
a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
b. waktu penyelenggaraan RUPS;--
c. tempat penyelenggaraan RUPS;-
d. ketentuan Pemegang Saham yang
berhak hadir dalam RUPS;-----
e. mata acara rapat termasuk ----
penjelasan atas setiap mata--
acara tersebut; -----
f. informasi yang menyatakan ----
bahan terkait mata acara-----
rapat tersedia bagi Pemegang
Saham sejak tanggal -----
dilakukannya pemanggilan RUPS
sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan; dan -----
g. informasi bahwa Pemegang ----
Saham dapat memberikan kuasa--
melalui e-RUPS (dalam hal ---
RUPS dilakukan secara -----
elektronik).-----
- (3) Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan ----
hal-hal yang berbenturan kepentingan,--
dilakukan dengan mengikuti peraturan di
bidang Pasar Modal. -----
- (4) Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam --
Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus--

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- dilakukan oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris menurut cara yang ditentukan
dalam Anggaran Dasar ini, dengan -----
memperhatikan peraturan Pasar Modal. ---
10. Ketentuan ayat 9 Pasal ini mutatis mutandis
berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan---
RUPS oleh Pemegang Saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud -
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10). -----
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan -----
dengan ketentuan:-----
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh)---
hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan.--
- (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus ----
menyebutkan RUPS pertama telah-----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa
mengurangi peraturan Pasar Modal dan --
peraturan perundang-undangan lainnya --
serta peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan.--
- (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka -
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari---
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) -
hari setelah RUPS pertama -----
dilangsungkan.-----

- (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS mutatis mutandis-----berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.---
 - (5) Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu-----sebagaimana dimaksud pada butir (3), --Perseroan wajib melakukan RUPS dengan --memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.-----
12. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ----dilakukan dengan ketentuan: -----
 - (1) Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan---oleh OJK.-----
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada --butir (1) ayat ini harus disampaikan---kepada OJK paling lambat 14 (empat ----belas) hari setelah RUPS kedua -----dilangsungkan.-----
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada --butir (1) ayat ini memuat paling-----sedikit:-----
 - a. Ketentuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan; --
 - b. Daftar hadir Pemegang Saham dalam RUPS pertama dan kedua; -----
 - c. Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS-----pertama dan kedua;-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

d. Upaya yang telah dilakukan dalam —
rangka memenuhi kuorum RUPS kedua;
dan-----

e. Besaran kuorum RUPS ketiga yang —
diajukan dan alasannya. -----

Perseroan tidak dapat melaksanakan RUPS
ketiga apabila penetapan dari OJK, ---
sebagaimana yang dimaksud dalam butir —
(1) ayat ini belum diperoleh.-----

13. Bahan Mata Acara Rapat: -----

(1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata
acara rapat bagi Pemegang Saham yang---
dapat diakses dan diunduh melalui situs
web Perseroan dan/atau e-RUPS. -----

(2) Bahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib-
tersedia sejak tanggal dilakukannya ---
pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS. -----

(3) Dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur-----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara
rapat lebih awal dari ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ---
ayat ini, penyediaan bahan mata acara -
rapat dimaksud mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan lain -----
tersebut.-----

- (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia --
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ----
ayat ini dapat berupa salinan dokumen -
fisik dan/atau salinan dokumen -----
elektronik.-----
- (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana -----
dimaksud pada butir (4) ayat ini-----
diberikan secara cuma-cuma di kantor --
Perseroan jika diminta secara tertulis
oleh Pemegang Saham. -----
- (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana
dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat-
diakses atau diunduh melalui situs web
Perseroan.-----
- (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai ----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau--
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat
hidup calon anggota Direksi dan/atau --
anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia: -----
- a. di situs web Perseroan paling ----
kurang sejak saat pemanggilan-----
sampai dengan penyelenggaraan ----
RUPS; atau -----
- b. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a-
namun paling lambat pada saat ----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang --

diatur dalam peraturan perundang-
undangan.-----

(8) Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham-----
Independen, Perseroan wajib menyediakan
formulir pernyataan bermeterai cukup --
untuk ditandatangani oleh Pemegang -----
Saham Independen sebelum pelaksanaan --
RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:

a. yang bersangkutan benar-benar -----
merupakan Pemegang Saham-----
Independen; dan-----

b. apabila di kemudian hari terbukti
bahwa pernyataan tersebut tidak---
benar, yang bersangkutan dapat ---
dikenai sanksi sesuai dengan -----
ketentuan peraturan perundang-----
undangan.-----

14. Ralat Pemanggilan:-----

(1) Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat-----
perubahan informasi dalam pemanggilan -
RUPS yang telah dilakukan sebagaimana -
dimaksud dalam ayat 9 butir (2) Pasal -
ini.-----

(2) Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1)-----
ayat ini memuat informasi atas -----
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS

dan/atau penambahan mata acara RUPS, --
Perseroan wajib melakukan pemanggilan --
ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan
sebagaimana diatur dalam ayat 9 Pasal --
ini.-----

- (3) Ketentuan kewajiban melakukan -----
pemanggilan ulang RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS
mengenai perubahan atas tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau -----
penambahan mata acara RUPS dilakukan --
bukan karena kesalahan Perseroan atau --
atas perintah OJK, sepanjang OJK tidak
memerintahkan untuk dilakukan -----
pemanggilan ulang.-----

15. Hak Pemegang Saham:-----

- (1) Pemegang Saham baik sendiri maupun ----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak
menghadiri RUPS.-----

- (2) Pemegang Saham dapat diwakili oleh ----
Pemegang Saham lain atau pihak ketiga--
dengan surat kuasa dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku dan ketentuan-ketentuan sebagai
berikut:-----

- a. Perseroan wajib menyediakan -----
alternatif pemberian kuasa secara--
elektronik bagi Pemegang Saham ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- untuk hadir dan memberikan suara – dalam RUPS.-----
- b. Pemberian kuasa sebagaimana ----- dimaksud pada butir (1) ayat ini-- dapat dilakukan Pemegang Saham --- secara elektronik melalui e-RUPS - yang disediakan oleh Penyedia ---- e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan (dalam hal ----- Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan), paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- c. Pemegang Saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata----- acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.-----
- d. Pemegang Saham dapat melakukan --- perubahan kuasa termasuk pilihan-- suara sebagaimana dimaksud dalam - butir (2) huruf (b) ayat ini jika Pemegang Saham mencantumkan ----- pilihan suara. Perubahan kuasa --- termasuk pilihan suara dapat ----- dilakukan oleh Pemegang Saham ---- paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS. -----
- e. Pihak yang dapat menjadi Penerima
- (i) Kuasa secara -----
elektronik meliputi: -----

- partisipan yang-----
mengadministrasikan sub -----
rekening efek/efek milik -----
Pemegang Saham; -----
- (ii) pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----
- (iii) pihak yang ditunjuk oleh -----
Pemegang Saham.-----
- f. Perseroan wajib menyediakan -----
Penerima Kuasa secara elektronik--
sebagaimana dimaksud pada romawi -
(ii) huruf (e) butir (2) ayat ini.
- g. Penerima Kuasa sebagaimana -----
dimaksud pada huruf (e) butir (2)-
ayat ini wajib:-----
(i) cakap menurut hukum; dan -----
(ii) bukan merupakan anggota -----
Direksi, anggota Dewan-----
Komisaris, dan karyawan -----
Perseroan; serta -----
- (iii) telah terdaftar di dalam -----
sistem e-RUPS atau sistem-----
yang disediakan oleh -----
Perseroan, dalam hal -----
Perseroan menggunakan sistem
yang disediakan oleh -----
Perseroan. -----
- h. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri
RUPS secara langsung, wewenang-----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

- Penerima Kuasa untuk memberikan --
suara atas nama Pemberi Kuasa ----
dinyatakan batal.-----
- i. Penunjukan dan pencabutan -----
Penerima Kuasa, serta pemberian---
dan perubahan suara melalui e-RUPS
atau sistem yang disediakan oleh -
Perseroan, dalam hal Perseroan ---
menggunakan sistem yang disediakan
oleh Perseroan, dianggap sah dan -
berlaku bagi semua pihak, serta --
tidak membutuhkan tanda tangan ---
basah kecuali diatur lain dalam --
ketentuan yang ditetapkan oleh ---
Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan
peraturan perundang-undangan.-----
- j. Mekanisme pendaftaran, penunjukan,
dan pencabutan kuasa serta-----
pemberian dan perubahan suara ----
diatur oleh Penyedia e-RUPS.-----
- k. Dalam hal Perseroan menggunakan----
sistem yang disediakan oleh-----
Perseroan, mekanisme pendaftaran,
penunjukan, dan pencabutan kuasa -
serta pemberian dan perubahan ----
suara diatur dalam prosedur -----
operasional standar -----
penyelenggaraan RUPS Perseroan.---

1. Penerima Kuasa bertanggung jawab —
atas kuasa yang diterima dari-----
Pemegang Saham dan harus -----
melaksanakan kuasa tersebut dengan
itikad baik dan tidak melanggar --
ketentuan peraturan perundang -----
undangan.-----
- (3) Dalam RUPS tiap saham memberikan hak --
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan---
1(satu) suara.-----
- (4) Pemegang Saham yang berhak hadir dalam
RUPS adalah Pemegang Saham yang namanya
tercatat dalam daftar Pemegang Saham --
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -
pemanggilan RUPS.-----
- (5) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14-----
butir (1) Pasal ini, Pemegang Saham ----
yang berhak hadir dalam RUPS adalah ----
Pemegang Saham yang namanya tercatat --
dalam daftar Pemegang Saham Perseroan 1
(satu) hari kerja sebelum ralat -----
pemanggilan RUPS.-----
- (6) Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang-----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 ----
Pasal ini, Pemegang Saham yang berhak -
hadir mengikuti ketentuan Pemegang ----

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

Saham sebagaimana dimaksud pada butir –
(4) ayat ini.-----

(7) Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan ----
RUPS ketiga, ketentuan Pemegang Saham--
yang berhak hadir sebagai berikut: ----

a. untuk RUPS kedua, Pemegang Saham –
yang berhak hadir merupakan-----
Pemegang Saham yang terdaftar ----
dalam daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS kedua; --
dan-----

b. untuk RUPS ketiga, Pemegang Saham
yang berhak hadir merupakan-----
Pemegang Saham yang terdaftar ----
dalam daftar Pemegang Saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.--

(8) Dalam hal RUPS diselenggarakan oleh ---
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud---
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (7), serta
Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 10 ayat 8 butir (10), -----
daftar Pemegang Saham dapat disampaikan
oleh biro administrasi efek dan Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian kepada ---
penyelenggara RUPS.-----

16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang -----
saham berhak memperoleh informasi mata acara

rapat dan bahan terkait mata acara rapat ---
sepanjang tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan.-----

17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat
mengundang pihak lain yang terkait dengan---
mata acara RUPS.-----

18. Pimpinan RUPS:-----

(1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan-----
Komisaris.-----

(2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
tidak hadir atau berhalangan hadir,-----
maka RUPS dipimpin oleh salah seorang -
anggota Direksi yang ditunjuk oleh ----
Direksi.-----

(3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
dan anggota Direksi tidak hadir atau---
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud
pada butir (1) dan butir (2) ayat ini,
maka RUPS dipimpin oleh Pemegang Saham
yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk ---
dari dan oleh peserta RUPS. -----

(4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -
lainnya yang tidak mempunyai benturan -

kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan --
Komisaris.-----

(5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris
mempunyai benturan kepentingan, maka---
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota -
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. ---

(6) Dalam hal salah satu anggota Direksi --
yang ditunjuk oleh Direksi untuk-----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan atas mata acara yang akan -
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Direksi yang ----
tidak mempunyai benturan kepentingan. -

(7) Dalam hal semua anggota Direksi -----
mempunyai benturan kepentingan, maka---
RUPS dipimpin oleh salah seorang -----
Pemegang Saham bukan pengendali yang --
dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham -
lainnya yang hadir dalam RUPS. -----

(8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar -----
mereka yang hadir membuktikan-----
wewangnya untuk hadir dalam RUPS ----
tersebut.-----

19. Tata Tertib RUPS:-----

(1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib
RUPS harus diberikan kepada Pemegang---
Saham yang hadir.-----

(2) Pokok-pokok tata tertib RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ----

ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS –
dimulai.-----

- (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS
wajib memberikan penjelasan kepada-----
Pemegang Saham paling kurang mengenai:
- a. kondisi umum Perseroan -----
secara singkat;-----
 - b. mata acara rapat; -----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan --
terkait mata acara rapat; -----
 - d. tata cara penggunaan hak pemegang
saham untuk mengajukan pertanyaan-
dan/atau memberikan pendapat. ----

-----KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN -----

-----DALAM RUPS DAN RISALAH RUPS-----

-----PASAL 12-----

1. Keputusan RUPS:-----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat,--
dan dengan memenuhi ketentuan dalam ---
Anggaran Dasar ini.-----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat sebagaimana---
dimaksud pada butir (1) tidak tercapai,
keputusan diambil melalui pemungutan --
suara.-----

- (3) Pengambilan keputusan melalui -----
pemungutan suara sebagaimana dimaksud--
pada butir (2) wajib dilakukan dengan -

Kantor Notaris
Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.

memperhatikan ketentuan kuorum -----
kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.---

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:--

(1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
dalam RUPS untuk mata acara yang harus--
diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan
mengikuti ketentuan: -----

a. RUPS dapat dilangsungkan apabila --
dihadiri oleh pengeng saham yang--
mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh --
saham dengan hak suara. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a tidak-----
tercapai, RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ---
kedua sah dan berhak mengambil ---
keputusan jika dalam RUPS paling -
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham dengan -
hak suara hadir atau diwakili. ---
Panggilan RUPS kedua dilakukan ---
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua tersebut -----
diselenggarakan, tidak termasuk --
tanggal pemanggilan dan tanggal --
RUPS kedua tersebut. -----

c. Keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a dan huruf b-

di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.---

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (1) huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

e. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hingga (d) butir (1) ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih. -----

- (2) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan —
RUPS untuk mata acara perubahan —————
Anggaran Dasar Perseroan yang —————
memerlukan persetujuan Menteri Hukum —
dan Hak Asasi Manusia, kecuali —————
perubahan Anggaran Dasar Perseroan ———
dalam rangka memperpanjang jangka waktu
berdirinya Perseroan dilakukan dengan —
ketentuan sebagai berikut: —————
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri oleh Pemegang Saham yang—
mewakili paling kurang 2/3 (dua —
per tiga) bagian dari jumlah ———
seluruh saham dengan hak suara ———
yang sah. —————
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana —————
dimaksud pada huruf a adalah sah—
jika disetujui oleh lebih dari 2/3
(dua per tiga) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS. —————
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana ———
dimaksud pada huruf a tidak —————
tercapai, RUPS kedua dapat —————
diadakan dengan ketentuan RUPS ———
kedua sah dan berhak mengambil ———
keputusan jika dalam RUPS dihadiri
oleh Pemegang Saham yang mewakili
paling sedikit 3/5 (tiga per lima)

bagian dari jumlah seluruh saham –
dengan hak suara yang sah. -----
Panggilan RUPS kedua dilakukan ---
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
sebelum RUPS kedua tersebut -----
diselenggarakan, tidak termasuk --
tanggal pemanggilan dan tanggal --
RUPS kedua tersebut. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$
(satu per dua) bagian dari seluruh
saham dengan hak suara yang hadir
dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada --
RUPS kedua sebagaimana dimaksud---
huruf c ayat ini tidak tercapai, -
RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika --
dihadiri oleh Pemegang Saham dari
saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.-----

(3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -
RUPS untuk mata acara mengalihkan-----
kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 50% (lima puluh persen) jumlah ---
kekayaan bersih Perseroan dalam 1 -----

(satu) transaksi atau lebih baik yang –
berkaitan satu sama lain maupun tidak,
menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50%
(lima puluh persen) jumlah kekayaan ---
bersih Perseroan dalam 1 (satu) -----
transaksi atau lebih baik yang -----
berkaitan satu sama lain maupun tidak,
penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan –
permohonan agar Perseroan dinyatakan --
pailit, perpanjangan jangka waktu -----
berdirinya Perseroan, dan pembubaran --
Perseroan, dilakukan dengan ketentuan –
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS
dihadiri oleh Pemegang Saham yang--
mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga –
per empat) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara ---
yang sah. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a adalah sah--
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$
(tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara ---
yang hadir dalam RUPS.-----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a tidak-----

tercapai, RUPS kedua dapat -----
diadakan dengan ketentuan RUPS ----
kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika RUPS dihadiri oleh
Pemegang Saham yang mewakili -----
paling kurang 2/3 (dua per tiga) -
bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah.-----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah --
jika disetujui oleh lebih dari 3/4
(tiga per empat) bagian dari -----
seluruh saham dengan hak suara ----
yang hadir dalam RUPS.-----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada --
RUPS kedua sebagaimana dimaksud----
huruf c tidak tercapai, RUPS -----
ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika --
dihadiri oleh Pemegang Saham dari
saham dengan hak suara yang sah --
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.-----

(4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan --
RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang-
Saham Independen, dilakukan dengan ----
ketentuan sebagai berikut: -----

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham----- Independen yang mewakili lebih ---- dari 1/2 (satu per dua) bagian ---- dari jumlah seluruh saham dengan -- hak suara yang sah.-----
- b. Keputusan RUPS sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a adalah sah-- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara ---- yang sah yang dimiliki oleh ----- Pemegang Saham Independen.-----
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a tidak----- tercapai, RUPS kedua dapat ----- diadakan dengan ketentuan RUPS ---- kedua sah dan berhak mengambil ---- keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham . dengan hak suara yang sah yang ---- dimiliki oleh Pemegang Saham ----- Independen. -----
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah -- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang

Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.-----

(5) Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara. -----

(6) Ketua RUPS berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili Pemegang Saham diperlihatkan kepadanya pada waktu RUPS diadakan.-----

- (7) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1- (satu) suara.-----
- (8) Dalam pemungutan suara, suara yang ---- dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya -- dan Pemegang Saham tidak berhak ----- memberikan kuasa kepada lebih dari ---- seorang kuasa untuk sebagian dari ----- jumlah saham yang dimilikinya dengan -- suara yang berbeda.-----
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada --- butir (8) ayat ini dikecualikan bagi--- Bank Kustodian atau Perusahaan Efek --- sebagai Kustodian yang mewakili ----- Pemegang Saham Perseroan dalam dana --- bersama (mutual fund).-----
- (10) Pemungutan suara dilakukan ----- secara lisan, kecuali apabila ketua---- RUPS menentukan lain tanpa ada ----- keberatan dari 1 (satu) atau lebih ---- Pemegang Saham yang hadir dalam RUPS -- yang bersama-sama mewakili sedikitnya - 10% (sepuluh persen) dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara hadir -- atau diwakili. -----
- (11) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk- mata acara perubahan hak atas saham ---

hanya dihadiri oleh Pemegang Saham pada
klasifikasi saham yang terkena dampak –
atas perubahan hak atas saham pada ----
klasifikasi saham tertentu, dengan ----
ketentuan:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika ----
dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ -----
(tiga per empat) bagian dari ----
jumlah seluruh saham pada -----
klasifikasi saham yang terkena ----
dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili; -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a tidak-----
tercapai, diadakan pemanggilan ----
RUPS kedua dengan ketentuan RUPS –
kedua sah dan berhak mengambil ----
keputusan jika dalam RUPS paling –
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian
dari jumlah seluruh saham pada ----
klasifikasi saham yang terkena ----
dampak atas perubahan hak tersebut
hadir atau diwakili; -----

c. Keputusan yang diambil oleh RUPS –
sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b adalah sah jika disetujui --
oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per ----
empat) bagian dari saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS; –
dan -----

d. Dalam hal kuorum kehadiran pada ---
RUPS kedua sebagaimana dimaksud---
pada huruf b tidak tercapai, RUPS
ketiga dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS ketiga sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika --
dihadiri oleh Pemegang Saham pada
klasifikasi saham yang terkena ---
dampak atas perubahan hak tersebut
dalam kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan yang ditetapkan oleh OJK
atas permohonan Perseroan.-----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang --
terkena dampak atas perubahan hak-
atas saham pada klasifikasi saham
tertentu tidak mempunyai hak -----
suara, Pemegang Saham pada -----
klasifikasi saham tersebut -----
berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal diberikan hak untuk --
hadir dan mengambil keputusan ----
dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada ----
klasifikasi saham tersebut.-----

3. Risalah RUPS:-----

(1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS.--

(2) Risalah RUPS wajib dibuat dan -----

ditandatangani oleh ketua RUPS dan-----

paling sedikit 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh ----- peserta RUPS.-----

(3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini tidak disyaratkan--- apabila risalah RUPS tersebut dibuat -- dalam bentuk akta berita acara RUPS --- yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. Dalam hal RUPS merupakan RUPS -- yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat -- dalam bentuk akta berita acara RUPS --- yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.-----

(4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib disampaikan--- kepada OJK paling lambat 30 (tiga ----- puluh) hari setelah RUPS ----- diselenggarakan.-----

(5) Dalam hal waktu penyampaian risalah --- RUPS sebagaimana dimaksud pada butir--- (4) ayat ini jatuh pada hari libur, --- risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja ----- berikutnya.-----

(6) Dalam hal Perseroan menyampaikan ----- risalah RUPS melewati batas waktu----- sebagaimana dimaksud pada butir (5) --- ayat ini, penghitungan jumlah hari -----

keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama ----- setelah batas akhir waktu penyampaian -- risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----

(1) Perseroan wajib membuat ringkasan ----- risalah RUPS.-----

(2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam butir (1) ayat ini wajib memuat informasi paling kurang: -----

a. tanggal RUPS, tempat ----- pelaksanaan RUPS, waktu----- pelaksanaan RUPS, dan mata acara -- RUPS;-----

b. anggota Direksi dan anggota ----- Dewan Komisaris yang hadir pada--- saat RUPS; -----

c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara --- yang sah;-----

d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada Pemegang Saham untuk----- mengajukan pertanyaan dan/atau --- memberikan pendapat terkait mata -- acara rapat;-----

- e. jumlah Pemegang Saham yang -----
mengajukan pertanyaan dan/atau-----
memberikan pendapat terkait mata -
acara rapat, jika Pemegang Saham -
diberi kesempatan;-----
- f. mekanisme pengambilan -----
keputusan RUPS;-----
- g. hasil pemungutan suara yang -----
meliputi jumlah suara setuju,-----
tidak setuju, dan abstain (tidak -
memberikan suara) untuk setiap ---
mata acara RUPS, jika pengambilan
keputusan dilakukan dengan -----
pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
- i. pelaksanaan pembayaran dividen ---
tunai kepada Pemegang Saham yang--
berhak, jika terdapat keputusan --
RUPS terkait pembagian dividen ---
tunai. -----

(3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana ----
dimaksud pada butir (1) ayat ini wajib-
diumumkan kepada masyarakat paling ----
lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS
diselenggarakan.-----

5. Dalam hal hasil RUPS yang telah disetujui --
dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka--
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ---
persetujuan RUPS, Perseroan wajib: -----

- a. memberikan penjelasan khusus terkait --
pelaksanaan hasil RUPS tersebut dalam--
RUPS terdekat; dan-----
- b. mengungkapkan penjelasan sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf a dalam laporan---
tahunan.-----

---MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN, PEMANGGILAN, ---
 ---PEMANGGILAN, PEMANGGILAN ULANG DAN ---
 ---PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPS ---
 ---PASAL 13---

1. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan,
 ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan---
 pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
 sebagaimana dimaksud dalam peraturan -----
 perundang-undangan di bidang Pasar Modal, --
 bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada -
 bursa efek wajib dilakukan melalui paling --
 sedikit: -----
 - a. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - b. situs web bursa efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, -----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa-----
 asing, dengan ketentuan bahasa asing --
 yang digunakan paling sedikit bahasa --
 Inggris. -----
2. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang
 disediakan oleh Perseroan, ketentuan-----
 mengenai media pengumuman, pemanggilan, ----
 ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan --

pengumuman ringkasan risalah RUPS bagi -----
Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa
efek dilakukan melalui paling sedikit:-----

- a. situs web bursa efek; dan -----
- b. situs web Perseroan,-----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa-----
asing, dengan ketentuan bahasa asing --
yang digunakan paling sedikit bahasa --
Inggris. -----

3. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing ----
wajib memuat informasi yang sama dengan-----
informasi dalam pengumuman yang menggunakan
Bahasa Indonesia.-----

4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing-
dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat 3, informasi
dalam Bahasa Indonesia yang digunakan -----
sebagai acuan.-----

5. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud-
dalam Pasal 12 ayat 3 dan 4 dan ayat 1, ayat
2, ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini mutatis ----
mutandis berlaku untuk penyelenggaraan RUPS
oleh Pemegang Saham yang telah memperoleh --
penetapan ketua pengadilan negeri -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 8 -
butir (10) dan penyelenggaraan RUPS oleh ----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam -
Pasal 10 ayat 8 butir (7). -----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 14-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - 1) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
 - 3) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 - 4) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

- i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau----- anggota Dewan Komisaris ----- pernah tidak diterima oleh -- RUPS atau pernah tidak ----- memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan ----- Komisaris kepada RUPS; dan----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin,----- persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan ----- laporan tahunan dan/atau ---- laporan keuangan kepada OJK.
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi ----- peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan. --
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana ---- tersebut dalam ayat 2, anggota Direksi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang ---- undangan lainnya.-----
4. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota ----- Direksi wajib dimuat dalam surat pernyataan- dan disampaikan kepada Perseroan.-----

5. Surat pernyataan mengenai persyaratan -----
menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud
pada ayat 4 Pasal ini wajib diteliti dan ---
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
6. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada Pasal ini dibuktikan dengan surat yang-
disimpan oleh Perseroan. -----
7. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya -----
persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam---
ayat 2 dan 3 Pasal ini, adalah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.--
8. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Direksi yang--
tidak memenuhi persyaratan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.-----
9. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Direksi kepada RUPS-----
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -
Komisaris atau komite yang menjalankan -----
fungsi nominasi.-----
10. Para anggota Direksi yang masa jabatannya --
telah berakhir dapat diangkat kembali. -----
11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka -
waktu terhitung sejak tanggal yang-----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 --
(lima) pada akhir 1 (satu) periode masa ----
jabatan dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) -
periode masa jabatan anggota Direksi adalah

5 (lima) tahun, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal, namun demikian dengan tidak -----
mengurangi hak RUPS tersebut untuk -----
memberhentikan anggota Direksi tersebut ----
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya -----
berakhir, dengan memperhatikan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini. -----

12. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota
Direksi sewaktu-waktu dengan-----
menyebutkan alasannya. -----
- b. Alasan pemberhentian anggota Direksi --
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini----
adalah apabila anggota Direksi yang ---
bersangkutan tidak lagi memenuhi -----
persyaratan sebagai anggota Direksi ---
yang antara lain melakukan tindakan ---
yang merugikan Perseroan atau karena --
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh
RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi
tersebut diambil setelah yang-----
bersangkutan diberi kesempatan membela
diri dalam RUPS.-----
- d. Pemberian kesempatan untuk membela diri
tersebut tidak diperlukan dalam hal----
yang bersangkutan tidak berkeberatan --
atas pemberhentian tersebut.-----

- e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku —
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana-----
dimaksud dalam butir a ayat ini atau ---
tanggal lain yang ditetapkan dalam -----
keputusan RUPS.-----
13. a. Seorang anggota Direksi berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya-----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan
memberitahukan secara tertulis mengenai
maksudnya tersebut kepada Perseroan. ---
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS —
untuk memutuskan permohonan pengunduran
diri anggota Direksi yang bersangkutan
dalam jangka waktu paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. ---
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan —
informasi kepada masyarakat dan-----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya --
permohonan pengunduran diri Direksi ---
sebagaimana dimaksud dalam butir a ayat
ini dan hasil penyelenggaraan RUPS ----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat
ini.-----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Direksi yang-----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----

jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar --
ini dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku.-----

e. Terhadap anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut--
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota --
Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS.-----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota -----
Direksi yang mengundurkan diri-----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya. -----

14. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat ----
diberhentikan untuk sementara waktu----
oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan
alasannya.-----

b. Pemberhentian sementara sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a wajib-----
diberitahukan secara tertulis kepada --
anggota Direksi yang bersangkutan.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang
diberhentikan untuk sementara-----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, ----
Dewan Komisaris harus menyelenggarakan
RUPS untuk mencabut atau menguatkan ----

- keputusan pemberhentian sementara -----
tersebut.-----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c
diatas harus diselenggarakan dalam-----
jangka waktu paling lambat 90 (sembilan
puluh) hari setelah tanggal -----
pemberhentian sementara.-----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana-----
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak -
dapat mengambil keputusan, -----
pemberhentian sementara sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a menjadi batal.---
- f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf c anggota Direksi yang-----
bersangkutan diberi kesempatan untuk --
membela diri.-----
- g. Anggota Direksi yang diberhentikan ----
untuk sementara sebagaimana dimaksud---
pada huruf a tidak berwenang:-----
- i. menjalankan pengurusan Perseroan -
untuk kepentingan Perseroan sesuai
dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; dan-----
- ii. mewakili Perseroan di dalam maupun
di luar pengadilan. -----
- h. Pembatasan kewenangan sebagaimana -----
dimaksud pada butir g berlaku sejak----

keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: -----

i. terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan-----
pemberhentian sementara -----
sebagaimana dimaksud pada huruf c;
atau -----

ii. lamanya jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada huruf d.-----

i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan ----
pemberhentian sementara, maka anggota--
Direksi yang bersangkutan diberhentikan
untuk seterusnya.-----

j. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak-
hadir dalam RUPS maka anggota Direksi -
yang diberhentikan sementara tersebut -
dianggap tidak menggunakan haknya untuk
membela dirinya dalam RUPS, dengan ----
demikian anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut -----
menerima keputusan RUPS. -----

15. RUPS dapat:-----

- Mengangkat orang lain untuk mengisi ---
jabatan seorang anggota Direksi yang---
diberhentikan dari jabatannya; atau ---

- Mengangkat orang lain untuk mengisi ---
jabatan seorang anggota Direksi yang---
mengundurkan diri dari jabatannya; atau

- Mengangkat seseorang sebagai anggota --
Direksi untuk mengisi suatu lowongan;--
atau-----
- Menambah jumlah anggota Direksi baru; --
sehingga memenuhi persyaratan minimal--
jumlah anggota Direksi Perseroan. Masa
jabatan seseorang yang diangkat untuk --
menggantikan anggota Direksi yang -----
diberhentikan atau anggota Direksi yang
mengundurkan diri atau untuk mengisi --
lowongan adalah untuk sisa masa jabatan
dari Direktur yang -----
diberhentikan/digantikan tersebut dan --
masa jabatan dari penambahan anggota --
Direksi baru tersebut adalah untuk sisa
masa jabatan dari Direksi yang masih --
menjabat pada masa itu, kecuali apabila
ditentukan lain dalam RUPS.-----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan -----
sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi
tersebut:-----
- a. Meninggal dunia;-----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu putusan pengadilan; atau -----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan peraturan di bidang Pasar
Modal.-----

17. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya -----
(jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan--
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS --
dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. --
18. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi ----
lowong karena sebab apapun yang-----
mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang
dari 2 (dua) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90
(sembilan puluh) hari setelah keadaan lowong
itu, harus diadakan RUPS untuk mengisi -----
lowongan tersebut, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.-----
19. Apabila jabatan Presiden Direktur lowong dan
selama masa penggantinya belum diangkat atau
belum memangku jabatannya, maka salah -----
seorang Direktur yang ditunjuk oleh rapat --
Direksi akan menjalankan kewajiban Presiden
Direktur dan mempunyai wewenang serta -----
tanggung jawab yang sama sebagai Presiden --
Direktur.-----
20. Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong ----
maka berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat--
11 Anggaran Dasar ini.-----
21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan --
rangkap apabila jabatan rangkap tersebut----
dilarang dan/atau bertentangan dengan -----
peraturan perundang-undangan. -----

22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil —
keuntungan pribadi baik secara langsung-----
maupun tidak langsung dari kegiatan -----
Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada-----
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ----
ketentuan serta peraturan perundangan -----
lainnya yang berlaku.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----PASAL 15-----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung
jawab atas pengelolaan Perseroan untuk-----
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud -
dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam -
Anggaran Dasar.-----
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab -
atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada---
ayat 1 Pasal ini, Direksi wajib -----
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS -----
lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan -
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan --
tugas dan tanggung jawab sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan itikad
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-----
hatian. -----
4. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam -
dan di luar Pengadilan tentang segala hal---

dan dalam segala kejadian, mengikat -----
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain -
dengan Perseroan, serta menjalankan segala -
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan --
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan -----
pembatasan bahwa persetujuan tertulis -----
terlebih dahulu dari Dewan Komisaris -----
diperlukan untuk tindakan berikut ini:-----

a. meminjam uang untuk jumlah yang akan --
mengakibatkan rasio utang terhadap-----
ekuitas (D:E) konsolidasi Perseroan ---
melebihi 3:1 kali. Untuk menghindari --
keraguan, hanya seluruh jumlah pokok --
yang terutang berdasarkan pinjaman, ---
uang muka, kredit atau akomodasi -----
keuangan lainnya dari Pemegang Saham --
(atau salah satu afiliasinya) akan ----
dimasukkan sebagai bagian dari utang --
konsolidasian Perseroan untuk keperluan
menentukan rasio utang terhadap ekuitas
(D:E) konsolidasian; -----

b. memperoleh dengan membeli atau dengan -
cara lain (kecuali hibah), barang-----
bergerak maupun barang tidak bergerak -
dengan nilai yang melebihi sejumlah ---
tertentu yang ditetapkan oleh Dewan ---
Komisaris dari waktu ke waktu;-----

c. menjual atau melepaskan hak atas barang
bergerak maupun barang tidak bergerak--

(kecuali dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari) dengan nilai yang melebihi sejumlah tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dari waktu ke waktu; dan ----

d. mengeluarkan dividen sementara. -----

- Setiap anggota Direksi atau Dewan-----

Komisaris yang mempunyai benturan -----

kepentingan dengan kepentingan Perseroan ---

dalam suatu transaksi, atau yang mempunyai -

kaitan dengan pihak yang mempunyai -----

kepentingan dalam transaksi tersebut harus -

menyatakan sifat dari kepentingannya dalam -

rapat Direksi atau Dewan Komisaris.-----

Setiap anggota Direksi atau Dewan Komisaris

yang telah menyatakan sifat dari-----

kepentingannya dalam suatu transaksi tidak -

boleh mengeluarkan suara dalam proses -----

pengambilan keputusan yang menyangkut -----

transaksi tersebut.-----

5. Perbuatan hukum untuk: -----

(a) mengalihkan;-----

(b) melepaskan hak; dan/atau -----

(c) menjadikan jaminan utang -----

- seluruh atau sebagian besar harta-----

Perseroan yaitu dengan nilai sebesar lebih -

dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah ---

kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) ---

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan --

satu sama lain maupun tidak dan transaksi --

- sebagaimana dimaksud tersebut adalah -----
transaksi pengalihan kekayaan bersih -----
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1
(satu) tahun buku, harus mendapat -----
persetujuan RUPS dengan syarat dan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 -
butir (3) Anggaran Dasar ini. -----
6. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab,-----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini,
Direksi dapat membentuk komite. -----
7. Dalam hal dibentuk komite, sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 6 Pasal ini, Direksi-----
wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja --
komite setiap akhir tahun buku. -----
8. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris -----
wajib menyusun:-----
- a. pedoman yang mengikat setiap anggota --
Direksi dan Dewan Komisaris, sesuai-----
dengan ketentuan peraturan perundangan
yang berlaku.-----
- b. kode etik yang berlaku bagi seluruh ----
anggota Direksi dan anggota Dewan-----
Komisaris, karyawan/pegawai, serta ----
pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan, sesuai dengan ketentuan ----
peraturan perundangan yang berlaku. ----
9. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab ----
penuh secara tanggung renteng atas kerugian-

- Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan ---
atau kelalaian anggota direksi dalam -----
menjalankan tugasnya.-----
10. Anggota Direksi tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas kerugian-----
Perseroan, sebagaimana dimaksud pada ayat 9
Pasal ini, apabila dapat membuktikan: -----
- a. Kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan-
kehati-hatian untuk kepentingan dan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan --
baik langsung maupun tidak langsung----
atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan-----
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian-----
tersebut.-----
11. a. Presiden Direktur berhak dan berwenang
bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan. -----
- b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir
atau berhalangan karena sebab apapun---
juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -
kepada pihak ketiga, maka 1 (satu) ----
orang Direktur lainnya yang ditunjuk --

oleh pemegang saham mayoritas berhak --
dan berwenang bertindak untuk dan atas
nama Direksi serta mewakili Perseroan.--

12. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak ----
pula mengangkat seorang atau lebih sebagai--
wakil atau kuasanya dengan memberikan -----
kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat
kuasa.-----

13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -
berdasarkan keputusan rapat Direksi.-----

14. Apabila terjadi sesuatu hal dimana -----
kepentingan Perseroan bertentangan dengan----
kepentingan pribadi salah seorang anggota --
Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh -
anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan dan dalam hal Perseroan
mempunyai kepentingan yang bertentangan ----
dengan kepentingan seluruh anggota Direksi,
maka dalam hal ini Perseroan akan diwakili -
oleh Dewan Komisaris atau seorang yang -----
ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal ---
tidak ada anggota Dewan Komisaris, maka RUPS
mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili
Perseroan dalam menjalankan tugas tersebut -
di atas.-----

15. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----
Perseroan apabila:-----
- a. Terdapat perkara di pengadilan antara --
Perseroan dengan anggota Direksi yang--
bersangkutan; dan-----
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan -----
mempunyai kepentingan yang berbenturan--
dengan kepentingan Perseroan. -----
16. Dalam hal terdapat keadaan, sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 15 Pasal ini, yang berhak
mewakili Perseroan adalah: -----
- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak ----
mempunyai benturan kepentingan dengan--
Perseroan;-----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----
anggota Direksi mempunyai benturan-----
kepentingan dengan Perseroan; atau ----
 - c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS ----
dalam hal seluruh anggota Direksi atau--
Dewan Komisaris mempunyai benturan ----
kepentingan dengan Perseroan. -----
17. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib ---
untuk memberikan penjelasan tentang segala--
hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. --
18. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang -----
Direksi yang belum diatur dalam Anggaran-----
Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di ----
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta -----
peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 16-----

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
- b. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Rapat Direksi, sebagaimana dimaksud pada Pasal ini, dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3-

- Pasal ini, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.-----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini-- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas,--- bahan rapat disampaikan kepada peserta ----- paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat -- diselenggarakan.-----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang ----- diselenggarakan di luar jadwal yang telah--- disusun, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 di atas, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat ----- diselenggarakan.-----
 8. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh --- anggota Direksi yang berhak mewakili----- Direksi. -----
 9. Pemanggilan untuk rapat Direksi wajib ----- disampaikan dengan sarana apapun dalam----- bentuk tertulis yang disampaikan kepada ---- setiap anggota Direksi paling lambat 5 ----- (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan -- tidak memperhitungkan tanggal Pemanggilan -- dan tanggal rapat.-----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau---- diwakili, Pemanggilan terlebih dahulu -----

- tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat.-----
10. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan ---- acara rapat, tanggal, waktu dan tempat----- rapat. -----
11. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan -- Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat lain dalam wilayah Republik ----- Indonesia.-----
12. Rapat Direksi dipimpin oleh ----- Presiden Direktur.-----
13. Dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau -- berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi-- oleh sebab apapun, hal mana tidak perlu ---- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah -- seorang anggota Direksi yang hadir dan ----- dipilih dalam rapat Direksi tersebut dapat -- memimpin rapat Direksi. -----
14. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh seorang anggota---- Direksi yang lain berdasarkan surat kuasa, -- berisikan tentang dukungan atau penolakan -- Direksi yang tidak bisa hadir tersebut ----- terhadap hal yang menjadi mata acara Rapat -- Direksi, dan pendapat tersebut dianggap ---- sebagai suara yang sah. -----

15. a. Setiap anggota Direksi yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan-
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Direksi lainnya yang -----
diwakilinya.-----
- b. Setiap anggota Direksi yang secara ----
pribadi dengan cara apapun baik secara-
langsung maupun secara tidak langsung -
mempunyai kepentingan dalam suatu -----
transaksi, kontrak atau kontrak yang --
diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi
salah satu pihaknya harus menyatakan --
sifat kepentingan dalam suatu rapat ---
Direksi dan tidak berhak untuk ikut ---
dalam pengambilan suara mengenai -----
hal-hal yang berhubungan dengan-----
transaksi atau kontrak tersebut, -----
kecuali jika rapat Direksi menentukan -
lain. -----
16. Pengambilan keputusan rapat Direksi, -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan
berdasarkan musyawarah mufakat. -----
17. Dalam hal tidak tercapai keputusan -----
musyawarah mufakat, pengambilan keputusan---
dilakukan berdasarkan suara terbanyak yaitu
disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) dari
anggota Direksi yang hadir. -----
18. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 Pasal ini, wajib dituangkan dalam----

- risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh –
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan
kepada seluruh anggota Direksi. -----
19. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 3, wajib dituangkan dalam risalah-----
rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi –
dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi –
dan anggota Dewan Komisaris.-----
20. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak-----
menandatangani hasil rapat, sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 18 dan ayat 19 Pasal ini,
yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan pada risalah ----
rapat. -----
21. Risalah rapat Direksi, sebagaimana dimaksud
pada ayat 18 dan ayat 19 Pasal ini, wajib---
didokumentasikan oleh Perseroan. -----
22. Risalah rapat Direksi merupakan bukti yang –
sah mengenai keputusan keputusan yang-----
diambil dalam rapat Direksi yang -----
bersangkutan, baik untuk para anggota -----
Direksi maupun untuk pihak ketiga.-----
23. Direksi dapat juga mengambil keputusan -----
keputusan yang sah dan mengikat tanpa-----
mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan –
bahwa semua anggota Direksi telah -----

- diberitahukan secara tertulis tentang usul -
usul yang bersangkutan dan semua anggota ---
Direksi memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
24. Keputusan yang diambil dengan cara demikian
mempunyai kekuatan yang sama dengan-----
keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
rapat Direksi.-----
25. Rapat Direksi dapat juga dilakukan -----
melalui media telekonferensi, video-----
konferensi, atau sarana media elektronik ---
lainnya yang memungkinkan semua peserta ----
rapat Direksi saling melihat dan/atau -----
mendengar secara langsung serta -----
berpartisipasi dalam rapat Direksi, dengan -
ketentuan bahwa berita acara dalam rapat ---
yang menggunakan telepon konferensi atau ---
peralatan komunikasi yang sejenis akan -----
dibuat secara tertulis dan diedarkan -----
diantara semua anggota rapat Direksi yang --
berpartisipasi dalam rapat, untuk -----
ditandatangani. Keputusan yang diambil -----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam rapat Direksi.-----
26. Ketentuan mengenai rapat Direksi yang belum
diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ----

ketentuan serta peraturan perundangan -----
lainnya yang berlaku.-----

-----BENTURAN KEPENTINGAN-----

-----PASAL 17-----

1. Apabila terjadi sesuatu hal dimana -----
kepentingan Perseroan bertentangan dengan---
kepentingan salah seorang anggota Direksi --
maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, ---
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi
lainnya. Apabila pertentangan tersebut -----
menyangkut semua anggota Direksi, maka -----
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris
atau seorang anggota Dewan Komisaris yang --
tidak mempunyai kepentingan ekonomis, -----
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 2, --
yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.-----
2. Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris
yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis,--
sebagaimana dimaksud dalam ayat Pasal 18 ---
ayat 2, maka RUPS mengangkat seorang atau --
lebih untuk mewakili Perseroan dalam -----
menjalankan tugas tersebut dalam Pasal 17 --
ayat 1 ini.-----
3. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa ---
transaksi benturan kepentingan, kuorum dan--
pengambilan keputusan dilakukan sesuai -----
dengan peraturan perundang-undangan dibidang
Pasar Modal, dalam hal ini Direksi -----
memerlukan persetujuan dari RUPS, -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 –
butir (4).-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 18-----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit
2 (dua) orang.-----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari -----
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1-----
(satu) di antaranya adalah Komisaris -----
Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris,-----
jumlah Komisaris Independen wajib paling ---
kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah -
seluruh anggota Dewan Komisaris.-----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat -
bertindak sendiri-sendiri melainkan-----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau -
berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
5. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris adalah orang perseorangan Warga---
Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing
yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat
dan selama menjabat:-----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan -----
integritas yang baik;-----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum -----
pengangkatan dan selama menjabat: -----

- 1) tidak pernah dinyatakan pailit; --
- 2) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan-----
Komisaris yang dinyatakan bersalah
menyebabkan suatu perusahaan -----
dinyatakan pailit; -----
- 3) tidak pernah dihukum karena -----
melakukan tindak pidana yang-----
merugikan keuangan negara dan/atau
yang berkaitan dengan sektor -----
keuangan; dan -----
- 4) tidak pernah menjadi anggota -----
Direksi dan/atau anggota Dewan-----
Komisaris yang selama menjabat:---
 - i. pernah tidak menyelenggarakan
RUPS tahunan;-----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai
anggota Direksi dan/atau-----
anggota Dewan Komisaris -----
pernah tidak diterima oleh --
RUPS atau pernah tidak -----
memberikan pertanggungjawaban
sebagai anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris kepada RUPS; dan --
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan
yang memperoleh izin,-----
persetujuan, atau pendaftaran
dari OJK tidak memenuhi -----

kewajiban menyampaikan -----
laporan tahunan dan/atau -----
laporan keuangan kepada OJK.

- d. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
peraturan perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian
di bidang yang dibutuhkan Perseroan. --
6. Selain memenuhi persyaratan, sebagaimana ----
tersebut dalam ayat 5 Pasal ini, anggota-----
Dewan Komisaris wajib mengikuti peraturan di
bidang Pasar Modal dan peraturan perundang -
undangan lainnya yang berlaku. -----
7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi
ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini,
harus pula memenuhi persyaratan sebagai ----
Komisaris Independen sebagaimana ditentukan
dalam peraturan di bidang Pasar Modal dan --
peraturan perundang-undangan lainnya yang --
berlaku.-----
8. Pemenuhan persyaratan sebagai anggota Dewan
Komisaris wajib dimuat dalam surat-----
pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan.
9. Surat pernyataan, sebagaimana dimaksud pada
ayat 8 Pasal ini, wajib diteliti dan-----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
10. Persyaratan, sebagaimana dimaksud pada -----
ayat 5, 6 dan 7 Pasal ini, wajib dipenuhi---
anggota Dewan Komisaris selama menjabat. ----

11. Akibat hukum dari tidak dipenuhinya -----
Persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam ayat
5, 6 dan 7 Pasal ini, tunduk pada peraturan
di bidang Pasar Modal dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya yang berlaku. ---
12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk
melakukan penggantian anggota Dewan-----
Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak -
lagi memenuhi persyaratan, sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 5, 6, dan 7 Pasal ini. -
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS---
harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan -
Komisaris atau komite yang menjalankan -----
fungsi nominasi.-----
14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan ---
diberhentikan oleh RUPS, pengangkatan-----
tersebut berlaku sejak tanggal yang -----
ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) ---
diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya -
RUPS Tahunan ke-5 (lima) setelah tanggal ---
pengangkatan ia (mereka), pada akhir 1 -----
(satu) periode masa jabatan dimaksud kecuali
apabila ditentukan lain dalam RUPS. -----
15. Para anggota Dewan Komisaris yang masa -----
jabatannya telah berakhir dapat diangkat----
kembali sesuai dengan keputusan RUPS. -----
16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota
Dewan Komisaris sewaktu-waktu dengan---
menyebutkan alasannya. -----

- b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada Pasal ini adalah apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara lain melakukan tindakan yang merugikan Perseroan atau karena alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS.
 - c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS.
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri tersebut tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
 - e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku sejak ditutupnya RUPS, sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) ayat ini, atau tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan.
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran

- diri anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan dalam jangka waktu paling
lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah
diterimanya surat pengunduran diri.-----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan –
informasi kepada masyarakat dan-----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah diterimanya --
permohonan pengunduran diri Dewan -----
Komisaris, sebagaimana dimaksud dalam –
huruf (a) ayat ini, dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS, sebagaimana -----
dimaksud dalam butir (b) ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri -----
berlaku efektif, anggota Dewan-----
Komisaris yang bersangkutan tetap -----
berkewajiban menyelesaikan tugas dan --
tanggung jawabnya sesuai dengan -----
Anggaran Dasar ini dan peraturan di ---
bidang Pasar Modal dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya yang -----
berlaku.-----
- e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang –
mengundurkan diri sebagaimana tersebut--
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota –
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang
bersangkutan hingga tanggal -----
disetujuinya pengunduran dirinya dalam
RUPS. -----

- f. Pembebasan tanggung jawab anggota -----
Dewan Komisaris yang mengundurkan diri--
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya. -----
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan
sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan--
Komisaris tersebut: -----
- a. Meninggal dunia;-----
- b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu putusan pengadilan; atau -----
- c. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku, dengan
memperhatikan di peraturan di bidang --
Pasar Modal dan peraturan perundang----
undangan lainnya yang berlaku.-----
19. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi --
gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya-----
ditentukan oleh RUPS.-----
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan -----
Komisaris lowong sehingga mengakibatkan-----
jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 2
(dua) orang, sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 Pasal ini, maka RUPS harus diadakan dalam
waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh)
hari sesudah terjadinya lowongan tersebut, -
untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan di bidang Pasar -----
Modal dan peraturan perundang-undangan -----
lainnya yang berlaku.-----

21. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong — dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah ——— seorang anggota Dewan Komisaris yang ——— ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris akan ——— menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Presiden Komisaris. ———
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang ——— mengambil keuntungan pribadi baik secara—— langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.———
23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku — jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau—— ditentukan dalam peraturan di bidang Pasar – Modal dan peraturan perundang-undangan ——— lainnya yang berlaku.———
24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang ——— belum diatur dalam Anggaran Dasar ini——— mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar – Modal dan ketentuan serta peraturan ——— perundangan lainnya yang berlaku.———

————TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS————

————PASAL 19————

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan ——— pengawasan dan bertanggung jawab atas——— pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, — jalannya pengurusan pada umumnya, baik ——— mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, – dan memberi nasihat kepada Direksi. ———

2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris ----
wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS
lainnya sesuai dengan kewenangannya -----
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang
undangan dan Anggaran Dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan --
tugas dan tanggung jawab, sebagaimana-----
dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, dengan ----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan ----
kehati hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas -----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya,----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini,
Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit
dan dapat membentuk komite lainnya. -----
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi ---
terhadap kinerja komite yang membantu-----
pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini -
setiap akhir tahun buku. -----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi -----
wajib menyusun:-----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota --
Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai----
dengan peraturan di bidang Pasar Modal
dan peraturan perundang-undangan -----
lainnya yang berlaku.-----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota-----

Direksi, karyawan/pegawai, serta -----
pendukung organ yang dimiliki -----
Perseroan, sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundangan yang berlaku.-----

7. Setiap anggota Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab penuh secara tanggung-----
renteng atas kerugian Perseroan yang -----
disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian ---
anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan --
tugasnya. -----

8. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dimintakan pertanggungjawabannya atas-----
kerugian Perseroan, sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 7 Pasal ini, apabila dapat -----
membuktikan: -----

a. kerugian tersebut bukan karena -----
kesalahan atau kelalaiannya; -----

b. telah melakukan pengurusan dengan -----
itikad baik, penuh tanggung jawab, dan-
kehati-hatian untuk kepentingan dan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan; -----

c. tidak mempunyai benturan kepentingan --
baik langsung maupun tidak langsung-----
atas tindakan pengurusan yang -----
mengakibatkan kerugian; dan-----

d. telah mengambil tindakan untuk mencegah
timbul atau berlanjutnya kerugian-----
tersebut.-----

9. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam -----
kerja kantor Perseroan berhak memasuki-----
bangunan dan halaman atau tempat lain yang -
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua -
pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, ---
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas -
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui
segala tindakan yang telah dijalankan oleh -
Direksi.-----
10. Dewan Komisaris berhak untuk meminta -----
penjelasan kepada Direksi tentang segala hal
yang ditanyakan dan setiap anggota Direksi -
wajib untuk memberikan penjelasan tentang --
segala hal yang ditanyakan oleh Dewan -----
Komisaris.-----
11. Apabila seluruh anggota Direksi -----
diberhentikan sementara atau apabila karena-
sebab apapun Perseroan tidak mempunyai -----
seorangpun anggota Direksi maka untuk -----
sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk -
mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan
Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan
sementara kepada seorang atau lebih diantara
anggota Dewan Komisaris atas tanggungan ----
Dewan Komisaris.-----
12. Dalam hal hanya ada seorang anggota -----
Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang--
yang diberikan kepada Presiden Komisaris ---

atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

13. Pada setiap waktu Dewan Komisaris ----- berdasarkan suatu keputusan rapat Dewan ----- Komisaris dapat memberhentikan untuk ----- sementara waktu seorang atau lebih anggota - Direksi dari jabatannya (jabatan mereka) --- dengan menyebutkan alasannya, dengan ----- memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan -- yang berlaku.-----

14. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang ---- belum diatur dalam Anggaran Dasar ini----- mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar - Modal dan ketentuan serta peraturan ----- perundangan lainnya yang berlaku.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 20-----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan -- setiap waktu bilamana dianggap perlu--- oleh seorang atau lebih anggota Dewan - Komisaris atau atas permintaan tertulis dari Direksi atau atas permintaan 1 --- (satu) Pemegang Saham atau lebih ----- bersama-sama memiliki 1/10 (satu ----- persepuluh) bagian atau lebih dari ---- jumlah seluruh saham yang telah ----- ditempatkan oleh Perseroan dengan hak - suara yang sah.-----

- b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Rapat Dewan Komisaris, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir atau diwakili dalam rapat.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 Pasal ini, wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan Rapat, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan ayat 3 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan, sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan.
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, sebagaimana dimaksud pada ayat 5

Pasal ini, bahan rapat disampaikan kepada --
peserta rapat paling lambat 5 (lima) hari --
sebelum rapat diselenggarakan. -----

8. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris -----
dilakukan oleh Presiden Komisaris. Dalam hal
Presiden Komisaris berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga maka 1 (satu) orang ----
anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh -
Presiden Komisaris berhak dan berwenang ----
melakukan pemanggilan rapat Dewan Komisaris.

9. Pemanggilan rapat Dewan Komisaris dikirimkan
dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, -
pemanggilan mana harus dikirimkan kepada ---
para anggota Dewan Komisaris selambat -----
lambatnya 5 (lima) hari sebelum rapat -----
tersebut diadakan atau dalam waktu yang ----
lebih singkat dalam keadaan yang mendesak --
yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) hari -----
sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan .
tanggal pemanggilan dan tanggal rapat, -----
keadaan mendesak tersebut ditetapkan oleh --
Presiden Komisaris. Apabila semua anggota --
Dewan Komisaris hadir dalam rapat, maka ----
pemanggilan terlebih dahulu tidak -----
disyaratkan. -----

10. Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan ---
acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. ----

11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----
kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan-
usaha atau di tempat kedudukan Bursa Efek di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, atau
ditempat lain di dalam wilayah Republik ----
Indonesia.-----
12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
Presiden Komisaris, apabila Presiden-----
Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk
menghadiri rapat Dewan Komisaris oleh sebab
apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin ---
oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris -
yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan ----
Komisaris yang hadir dalam rapat tersebut. -
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak ----
setuju sama banyaknya, maka ketua rapat-----
Dewan Komisaris yang akan menentukan. -----
14. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat
diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh---
anggota Dewan Komisaris yang lain -----
berdasarkan surat kuasa. -----
15. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak -
mengeluarkan 1 (satu) suara dan-----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap --
anggota Dewan Komisaris lainnya yang --
diwakilinya. -----
- b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ---
secara pribadi dengan cara apapun baik-

secara langsung maupun secara tidak ---
langsung mempunyai kepentingan dalam --
suatu transaksi, kontrak atau kontrak -
yang diusulkan, dalam mana Perseroan --
menjadi salah satu pihaknya harus -----
menyatakan sifat kepentingan dalam -----
suatu rapat Dewan Komisaris dan tidak -
berhak untuk ikut dalam pengambilan ---
suara mengenai hal-hal yang berhubungan
dengan transaksi atau kontrak tersebut,
kecuali jika rapat Dewan Komisaris ----
menentukan lain. -----

c. Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat suara tertutup--
tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan dengan lisan kecuali pimpinan
rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan dari yang hadir.-----

16. Pengambilan keputusan rapat Dewan -----
Komisaris harus diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan
pemungutan suara berdasarkan suara setuju --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah ----
dalam rapat tersebut.-----

17. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 1 Pasal ini, wajib dituangkan dalam ----
risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh -
anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan ----
disampaikan kepada seluruh anggota Dewan ---
Komisaris.-----
18. Hasil rapat, sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 3 Pasal ini, wajib dituangkan dalam ----
risalah rapat, ditandatangani oleh anggota -
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ---
hadir, dan disampaikan kepada seluruh -----
anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
19. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris yang tidak-----
menandatangani hasil rapat, sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini,
yang bersangkutan wajib menyebutkan -----
alasannya secara tertulis dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan pada risalah ----
rapat. -----
20. Risalah rapat, sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini, wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----
21. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 17 dan ayat 18 Pasal ini merupakan-----
bukti yang sah mengenai keputusan yang -----
diambil dalam rapat Dewan Komisaris yang ---
bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan
Komisaris maupun untuk pihak ketiga. -----

22. Dewan Komisaris dapat juga mengambil -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat----
tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, ----
dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan -
Komisaris telah diberitahukan secara -----
tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan
dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan ----
secara tertulis serta menandatangani -----
persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang
sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam rapat Dewan Komisaris. -----
23. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan -
melalui media telekonferensi, video-----
konferensi, atau sarana media elektronik ---
lainnya yang memungkinkan semua peserta ----
rapat Dewan Komisaris saling melihat -----
dan/atau mendengar secara langsung serta .
berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris,
dengan ketentuan bahwa berita acara dalam --
rapat yang menggunakan telepon konferensi --
atau peralatan komunikasi yang sejenis akan
dibuat secara tertulis dan diedarkan -----
diantara semua anggota Dewan Komisaris yang
berpartisipasi dalam rapat, untuk -----
ditandatangani. Keputusan yang diambil ----
dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang

sama dengan keputusan yang diambil dengan --
sah dalam rapat Dewan Komisaris.-----

24. Ketentuan mengenai rapat Dewan Komisaris ----
yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini--
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar -
Modal dan ketentuan serta peraturan -----
perundangan lainnya yang berlaku. -----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----PASAL 21-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang ----
memuat juga anggaran tahunan Perseroan-----
kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan ---
persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. ---
2. Rencana kerja, sebagaimana dimaksud pada ---
ayat 1 Pasal ini, harus disampaikan paling--
lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
dimulainya tahun buku yang akan datang. ----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal -
1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31---
(tiga puluh satu) Desember. Pada setiap ----
akhir bulan Desember buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun dan menyediakan Laporan ---
Tahunan di kantor Perseroan, dan setelah----
neraca dan laporan laba rugi dari Laporan --
Keuangan mendapat pengesahan RUPS, Direksi -
menyampaikan neraca dan laporan laba rugi --
tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia dan mengumumkannya dalam surat kabar
harian berbahasa Indonesia yang berperedaran

nasional sesuai dengan ketentuan Pasal 66, –
Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT, dengan -----
memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal Nomor X.K.2 tentang Kewajiban -----
Penyampaian Laporan Keuangan Berkala. -----

-----PENGUNAAN LABA BERSIH, PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----INTERIM, DAN PEMBAGIAN DIVIDEN-----

-----PASAL 22-----

1. Penggunaan laba bersih Perseroan ditentukan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT.-----
2. Perseroan dapat membagikan dividen interim – sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan ketentuan Pasal 72 UUPT. -----
3. Terhadap dividen yang tidak diambil oleh ----- Pemegang Saham berlaku ketentuan Pasal 73----- UUPT.-----
4. Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal----- 70 UUPT, yang belum digunakan untuk menutup- kerugian dan jumlah cadangan yang melebihi – 20% (dua puluh persen) dari modal ----- ditempatkan disetor yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan – cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan ----- Komisaris serta dengan memperhatikan ----- peraturan perundang undangan yang berlaku.---
5. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait -- dengan pembagian dividen tunai, Perseroan--- wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai

kepada Pemegang Saham yang berhak paling ---
lambat 30 (tiga puluh) hari setelah -----
diumumkan ringkasan risalah RUPS yang ---
memutuskan pembagian dividen tunai.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----PASAL 23-----

Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS-----
sesuai dengan ketentuan Pasal 19 sampai dengan --
Pasal 28 UUPT dan dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan di bidang Pasar Modal. -----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN -----

-----DAN PEMISAHAN -----

-----PASAL 24-----

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan-----
perundang-undangan yang berlaku maka -----
penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan ----
pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan RUPS sesuai dengan ketentuan Pasal 122
sampai dengan Pasal 137 UUPT dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----PASAL 25-----

Dalam hal Perseroan dibubarkan harus diadakan-----
likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 142, ----
Pasal 143, Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal
150, Pasal 151 dan Pasal 152 UUPT dan dengan ----
memperhatikan peraturan perundang-undangan di ---
bidang Pasar Modal.-----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN-----

-----PASAL 26-----

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada Peraturan OJK serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan dari segala sesuatu yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar, maka RUPS yang akan memutuskan.

Selanjutnya, Penghadap menerangkan bahwa susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut: Masyarakat, sebanyak 124.829.374.700 (seratus dua

puluh empat miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp12.482.937.470.000,00 (dua belas triliun empat ratus delapan puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah).

- Selanjutnya penghadap menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan sehingga penghadap menerangkan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Saya, Notaris, untuk mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, untuk keperluan tersebut dengan ini menyatakan bahwa:

1. Penghadap dengan ini menjamin seluruh tandatangan yang terdapat dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut telah ditandatangani

oleh pihak yang berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap keabsahan penandatanganan dokumen tersebut.

2. Siap menerima segala bentuk sanksi, termasuk tetapi tidak terbatas sanksi pidana, perdata, dan/atau administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Dengan menyetujui pernyataan tersebut di atas, berarti siap bertanggung jawab penuh dan dengan ini menyatakan dianggap turut menandatangani pernyataan yang dibuat oleh saya, Notaris dan dengan ini menyatakan bahwa Pernyataan ini adalah merupakan pernyataan yang sah.

Penghadap saya, Notaris kenal.

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:

1. Tuan [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], Asisten Notaris, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED]
[REDACTED], Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta;

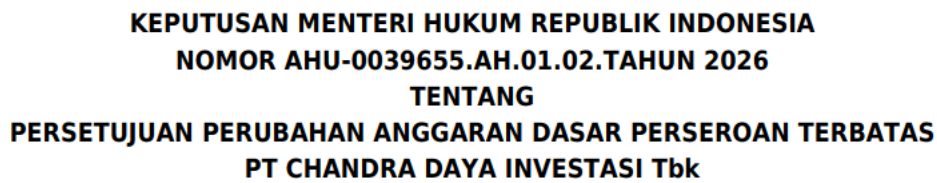
2. Nona [REDACTED], lahir di [REDACTED], pada
tanggal [REDACTED], -----
Asisten Notaris, bertempat tinggal di -----
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
[REDACTED], Warga Negara Indonesia;-----

- keduanya saya, Notaris kenal sebagai saksi. ----
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan, kepada----
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris. -----
Dilangsungkan tanpa perubahan.-----
- Minuta ini telah ditandatangani dengan -----
sempurna.-----
Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.)



MEMUTUSKAN:

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2026.

Stephen





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0039655.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHANDRA DAYA INVESTASI Tbk**

- 1. Modal Dasar : Rp. 20.000.000.000.000
- 2. Modal Ditempatkan : Rp. 12.482.937.470.000
- 3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
AGUS LUKMANUL HAKIM	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
JONATHAN KANDINATA	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MERLY	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
SAKSIT SUNTHAREKANON	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ADE SUPANDI	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ANDRE KHOR KAH HIN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
BARITONO PRAJOGO PANGESTU	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ERWIN CIPUTRA	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
PRASIT LAOHAWIRAPAP	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
SOMKIAT SUTTIWANICH	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
THAWAT HIRANCHARUKORN	KOMISARIS	-	-	Rp. 0
ADE SUPANDI	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS	KOMISARIS INDEPENDEN	-	-	Rp. 0
FRANSISKUS RULY ARYAWAN	PRESIDEN DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ERRY RIYANA HARDJAPAMEKAS	PRESIDEN KOMISARIS	-	-	Rp. 0
MASYARAKAT	-	-	124.829.374.700	Rp. 12.482.937.470.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Juni 2026.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 22 Juni 2026
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0134187.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 22 Juni 2026

Susunan Pemegang Saham Peseroan dengan Status Perseroan Terbuka, bukan merupakan Susunan Sesuai Daftar Pemegang Saham terakhir yang tercatat pada Biro Administrasi Efek

